



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Uhut Hutapea, SH., dan Hj. Nurhana, SH, dan Jihan Syaira Zaiful, S.H.** Ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat, **HUTAPEA & PARTNERS** beralamat di Jalan Pattimura Lorong Maesa No. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. dan Lisnawati, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH. & REKAN**", beralamat di Jalan Sultan Alauddin Blok I.B No.18, Kelurahan Silae, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/29/X/2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah Pemohon di Jl. Jalur Gaza II Blok A 1 No. 1 RT/RW 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2015;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam perkawinan tidak cukup lama, hal ini disebabkan Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga, karena itu Pemohon merasa sangat tidak dihargai dan Termohon juga sering mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang paling tidak dapat diterima dan sangat mengecewakan Pemohon adalah Termohon membuat semua harta yang ada diatas namakan kenama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan Kepala Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Bahwa berulang kali Pemohon menasehati dan memberikan pengertian agar Termohon dapat menghargai dan menghormati Pemohon namun Termohon tidak menghiraukan malah melakukan perlawanan sehingga akhirnya sering terjadi keributan dan selalu cekcok yang sampai akhirnya puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah meja ranjang, yang sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua Tahun (2 tahun) berjalan ;
6. Bahwa kemudian Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon yang melaporkan Pemohon kepada Pimpinan atau atasan Pemohon (Gubernur dan Sekprov) di Kantor sehingga Pemohon berulang kali diperiksa baik oleh Pimpinan maupun oleh bidang Kepegawaian (BKD) Provinsi Sulteng, serta Termohon juga melaporkan Pemohon ke Polisi yang pada akhirnya laporan tersebut dicabut dengan tuduhan melakukan perselingkuhan;
7. Bahwa tuduhan-tuduhan Termohon itu semuanya tidak dapat terbukti, namun reputasi dan kehormatan Pemohon di mata masyarakat sudah tercemar dan karir pemohon menjadi terancam akibat perbuatan Termohon, karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk hidup Bersama lagi;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa proses perceraian Pemohon juga telah diperiksa oleh Pimpinan Pemohon dan telah diberikan ijin untuk melakukan perceraian melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 873.4/0464/BKD, Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxxx.,

Hal. 3 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

olehnya secara hukum kepegawaian telah memenuhi syarat untuk diizinkan perceraian;

10. Bahwa dikarenakan anak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, maka terhadap hak asuh anak sesuai dengan keputusan hukum yang apabila ada pada Termohon maka Pemohon meminta untuk diberikan hak bertemu anak minimal seminggu tiga kali;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx minimal dalam seminggu 3 (tiga) kali;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/0464/BKD tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.

Hal. 4 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Syamsul Bahri, M.H.) tanggal 11 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada para pihak untuk berperkara secara e-litigasi, namun para pihak memilih untuk berperkara dengan acara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa sebelum lebih jauh Termohon menjawab dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yaitu mengenai identitas Pemohon yang tidak mencantumkan pekerjaan dan jabatan serta tugas diluar yang sengaja disembunyikan, olehnya itu Termohon (istri) memberikan identitas yang sebenarnya adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Pemohon adalah Pegawai Negeri (PNS) Kesehatan ;
  - 2.2. Pemohon sebagai pejabat Direktur Rumah Sakit Madani milik Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2017 hingga sekarang ;
  - 2.3. Pemohon sebagai Dosen Pengajar di Untad Palu ;
  - 2.4. Pemohon sebagai Dokter Rumah Sakit Madani milik Propinsi Sulawesi Tengah ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam keberatannya adalah kesemuanya tidaklah benar adanya, kiranya Majelis Hakim

Hal. 5 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang memeriksa perkara ini, tidak terkecoh oleh dalil dan dalih Pemohon. Maka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-hal sebenarnya sebagaimana hubungan sebagai suami istri berikut ini :

- 3.1. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 1 halaman 1 mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/29/X/2014* tanggal 25 Oktober 2014 adalah hal tersebut tanggal tidak benar dan yang sebenarnya adalah tanggal 26 Oktober 2014;
- 3.2. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 2 (dua) halaman 2 (dua) mengenai Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah Pemohon...dst, hal tersebut adalah tidak benar karena rumah tersebut yang ditempati Termohon dengan anak perempuan yang bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi merupakan kediaman bersama dan dibeli semasa perkawinan serta surat atas nama Termohon ;
- 3.3. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja layaknya seorang suami isteri sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hingga dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun ;
4. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 4 (empat) halaman 2 (dua) mengenai kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam perkawinan tidak cukup lama, hal ini disebabkan Termohon sering mengambil keputusan....dst, hal tersebut tidaklah benar olehnya itu Termohon memberikan fakta sebenarnya yaitu :

Hal. 6 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- a. Mengenai kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam perkawinan tidak cukup lama, hal tersebut ulah Pemohon sendiri karena telah memiliki selingkuhan dengan *Pr.Alfina Deu* yang dahulu satu kantornya di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemohon ingin bebas ;
  - b. Bahwa Termohon sering mengambil keputusan sendiri, hal tersebut tidaklah benar karena Termohon setiap mengambil keputusan harus dimusyawarakan terlebih dahuluan antara Termohon dengan Pemohon dan disetujui Pemohon ;
  - c. Bahwa mengenai uang yang dikeluarkan Termohon dan harta semua atas nama Termohon, hal tersebut tidak benar uang yang dimaksud tidak mengerti dan uang yang mana ??, mengeluarkan untuk apa jika disembunyi ????. kemudian harta diatas namakan Termohon itu persetujuan Pemohon sendiri ;
5. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 5 (lima) halaman 2 (dua) mengenai berulang kali Pemohon menasehati dan memberikan pengertian agar dapat menghargai dan menghormati...dst, Bahwa dalil dalam posita pemohon hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, oleh itu Termohon akan memberikan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa mengenai Pemohon berulang kali Pemohon menasehati dan memberikan pengertian, hal tersebut dalil Termohon tidak dipahami dan mengerti, pertanyaan apa yang di nasehati dan apa yang harus dimegerti, Apakah yang dimaksud Termohon itu mengenai perselingkuhan Pemohon dengan 2 orang perempuan yaitu bernama 1. xxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx jawabannya hanya Pemohon yang harus menjelaskan ;
  - b. Bahwa mengenai Pemohon dapat menghargai dan menghormati, hal tersebut termohon sangat menghargai

Hal. 7 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon dimana Termohon tetap menunggu dari tahun 2019 hingga sekarang agar kelakuan Pemohon dapat merubahnya akan tetapi tidak. Dan jika Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sudah barang tentu Termohon melaporkan kepihak kepolisian dan melakukan pengerebekan di rumah kontrakan selingkuhan bersama xxxxxxxxxxxx, namun Termohon masih tetap menghargai dan masih punya hati nurani serta etika karena Pemohon seorang Pejabat Publik. Dan jika Pemohon menantang Termohon agar melakukan penggerebekan maka Termohon akan melakukannya ;

- c. Bahwa mengenai Termohon melakukan perlawanan hal tersebut wajar karena perempuan siapa yang mau suaminya sering selingkuh dan hal tersebut Pemohon/Suami telah bertentangan dan melanggar "Taklik Talak" dan bertantangan dalam Kompilasi Hukum Islam "Kewajiban Suami Pasal 80 ayat(2) "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa" ;
- d. Bahwa mengenai pisah meja rajang 2 tahun lebih, hal tersebut tidak benar adanya, yang benar pisah tempat tinggal agar Pemohon lebih leluasa bersama dengan selingkuhannya *Pr.Fhadalna* yang sudah serumah ;
6. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 2 (dua) mengenai Termohon melaporkan kepada pimpinan Pemohon (Gubernur dan Sekprov) juga di Badan Kepegawaian (BKD) Propinsi Sulawesi Tengah..dst, hal tersebut Termohon lakukan agar Pemohon bisa sadar dan berubah karena Pemohon adalah selain Direktur Rumah Sakit Madani dan juga sebagai Pablik Figur dan khususnya Termohon merasa malu setiap

Hal. 8 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ketemu baik itu teman-teman dan keluarga menyampaikan bahwa suaminya berselingkuh dengan Pr.*Alfina Deu* yang nota bene adalah staf Rumah Sakit Madanipada saat itu; --

Bahwa dari laporan Termohon baik kepada Gubernur dan (BKD) Propinsi Sulawesi Tengah di proses dan terbukti Pemohon selingkuh dengan Pr.*Alfina Deu*, Termohon dapat membuktikan pada tahap pembuktian;

7. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 8 (delapan) halaman 2 (dua) mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dibina...dst, hal tersebut tidaklah benar justru akibat ulah Pemohon sendiri karena ingin menikah lagi dengan selingkuhannya sekarang yang notabene adalah (PERAWAT) di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengan atas nama Pr.*Fhadalna*. ;
8. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) mengenai proses perceraian Pemohon yang telah diberikan ijin cerai melalui Keputusan Gubernur Sulawasi Tengah Nomor : 873.4/0464/BKD, Tentang Pemberian Izin Perceraian.....dst, hal tersebut menurut Termohon ada keanehan dimana Termohon tidak pernah diperiksa atau dipanggil oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah dan hal tersebut merasa aneh penerbitannya dan Termohon akan mengecek Ijin tersebut baik kepada BKD, Gubernur dan jika perlu akan menguji Ijin Cerai melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena syarat Perceraian PNS Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2020 yaitu ;
  1. Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs ;
  2. Rekomendasi dari Kepala SKPD Ybs ;
  3. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs ;
  4. Surat Keterangan dari BP4 ;
  5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000,- ;
  6. Foto Copy Surat Nikah ;

Hal. 9 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

7. Fotocopy SK Pangkat terakhir ;

8. Foto Copy KTP suami istri ;

Berdasarkan syarat Perceraian PNS Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2020 tersebut diatas mohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Pemohon dapat memperlihatkan poin 1 s/d 8 diatas sebelum melanjutkan perkara ini, khususnya pada poin 3. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs, 4. Surat Keterangan dari BP4 dan 5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000 ;

9. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) mengenai Hak Asuh Anak perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun dan Pemohon meminta bertemu 3 (tiga) kali seminggu...dst, hal tersebut Termohon memberikan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Hak Asuh anak yang bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun, Termohon melalui Majelis Hakim Yang memeriksa ditetapkan Termohon sebagai Pengasuh dengan pertimbangan sebagai berikut :

(1). Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang tidak pernah pisah dengan Termohon dan Pemohon sejak meninggalkan rumah jarang melihat atau menjenguk anaknya, serta menelponpun dalam sebulan sekali belum tentu ada dan menayakan kabarnya ;

(2). Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

b. Bahwa permintaan Pemohon menjenguk 3 kali seminggu, permintaan tersebut Termohon hanya memberi setiap minggunya jika anak lagi libur sekolah dengan pertimbangan phisikologis dan perkembangan anak jika dewasa ;

Hal. 10 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kebenaran tersebut diatas yang diuraikan secara panjang lebar oleh Termohon, sehingga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa perkara ini dapat menarik suatu kesimpulan kebenaran yang sebenarnya dari kedua versi argumentasi antara dalil Pemohon dengan jawaban Termohon. Kemudian pada dasarnya Termohon dengan secara tegas menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon *"demi perkembangan anak-anak dikemudian hari apalagi Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah anak Perempuan dan akan mempengaruhi kehidupannya setiap hari disekolah jika teman-temannya menanyakan dimana Bapakmu Salwa"* ;

Olehnya itu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengupayakan dan mengetuk hati Pemohon melalui Penasehatnya dan khususnya Pemohon jika masih punya hati Nurani dikarenakan anaknya yang sekarang adalah perempuan dan perceraian pertama anak seorang laki-laki karena Pemohon sudah 2 kali mengajukan cerai di Pengadilan Agama Palu ini ;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Termohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan Gugatan terhadap Pemohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi, mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini ;
3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensasi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji

Hal. 11 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

suami PNS diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

- Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:a.memberikan mut'ah, b.memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah ;
- Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ;
- Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :
  - a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria maka wajib ia menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak ;
  - b. Ayat (2) : Sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

4. Bahwa untuk mendukung gugatan Rekonpensi Penggugat dengan ini memberikan acuan sumber pendapatan tetap sebagai PNS Gol IVb dan pendapatan tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengahdari Tergugat Rekonpensi selama menjadi istri yang sah adalah sebagai berikut :

4.1. Adapun penghasilan tetap Tergugat Rekonpensi sebagai Gaji PNS Gol IVb selama hidup bersama antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu :

- a. Penghasilan Gaji PNS Gol IVb di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah sebesar perbulannya Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus rupiah) dan gaji Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.5.755.700 = Rp.166.915.300,- (seratus enam

Hal. 12 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;

- b. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai PNS Gol I/b Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan TPP Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.7.700.000 = Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Total Gaji PNS Gol I/b + Tunjangan Penghasilan Pegawai selama 29 bulan adalah Rp.390.215.300,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

- 4.2. Adapun penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi baik sebagai Jasa Umum Direktur, Jasa Umum Dokter, Insentif Covid 19 sebagai Direktur, Insentif Covid 19 sebagai Dokter Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama pandemi Covid 19 dan penghasilan tambahan BPJS sebagai Direktur serta sebagai Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas Kedokteran diantaranya sebagai berikut :

- a. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Umum sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sebelum Covid 19 kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total dari 29 bulan X Rp.20.000.000, = Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- b. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapatkan Jasa covid dari tahun 2020 dan 2021 pasien Covid ditangani Rumah Sakit Madani pada bulan November dan Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan 3% (tiga persen) sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari anggaran Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah;
- Ditahun 2021 Tergugat Rekonpensi memperoleh Jasa Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari bulan Januari 2021 ditetap Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan ;
- c. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah, dan pada tahun 2020 pasien Covid rumah sakit madani bulan November dan Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan dari Jasa Covid 19 sebagai Dokter Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) X 2 bulan = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ;
- Ditahun 2021 pada bulan Januari Tergugat Rekonpensi mendapatkan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah ;
- d. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Insentif Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama Tergugat Rekonpensi

Hal. 14 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

meninggalkan Penggugat Rekonpensi mendapatkan perbulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sejak Covid 19 di bulan Maret 2020 sampai September 2021, jadi yang telah diterima Tergugat Rekonpensi selama 14 bulan X Rp.15.000.000 = Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

e. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari BPJS sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah kurang lebih perbulannya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Jasa BPJS Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.40.000.000 =Rp.1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

f. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi sebagai Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas Kedokteran perjam Rp.375.000, X pertahun = Rp.21.000.000,- + Rp.21.000.000,- dan selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, kurang lebih Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

Total Penghasilan Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Tergugat Rekonpensi yaitu 29 bulan diatas ditaksir kurang lebih sebesar Rp.390.215.300, + Rp.3.972.000.000, = Rp.4.362.215.300, (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;

5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Hak Asuh Anak, hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Pasal 105* Dalam hal terjadinya perceraian : *huruf a*.

Hal. 15 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, olehnya itu Penggugat Rekonvensi demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara sah, maka Penggugat berhak menjadi wali dari anak yang bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun ;*

6. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan Nafkah Anak mengaju pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : *huruf c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 : huruf d.memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.* Olehnya itu Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun Perbulannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi berhak pula menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang rinciannya sebagai berikut ;  
Nafkah Lampau untuk Isteri dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021, perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan = Total Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya Perkawinan dan Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 Penggugat Rekonvensi menuntut pula ;
  - Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah, olehnya itu Penggugat Rekonvensi berhak

Hal. 16 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menuntut Uang Mut'ah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;

- Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, olehnya itu Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa total tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika ingin bercerai sebesar Rp.890.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP No 45 Tahun 1990 Penggugat Rekonpensi menuntut gaji Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak bisa disangkal lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu agar dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memperlihatkan 3. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs, 4. Surat Keterangan dari BP4 dan 5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000,- terhadap terbitnya Izin Cerai Nomor : 873.4/0464/BKD ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

## **II. DALAM REKONPENSİ**

### **a. Dalam Tindakan Pendahuluan**

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun di berikan kepada Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan dan menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6 Tahun sebesar *Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)* hingga dewasa ;
3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar yaitu :
  - Ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) untuk Isteri selama meninggalkan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sebesar *Rp.10.000.000,- X 29 bulan = Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;*
  - Nafkah Mut'ah sebesar *Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);*
  - Nafkah Iddah sebesar *Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);*

*Hal. 18 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa tuntutan Nafkah Lampau + Nafkah Mut'ah + Nafkah Iddah sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menetapkan gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dari gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

## b. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan dan menetapkan Hak Asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi anak bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi berumur 6 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi ;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah untuk Anak bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi setiap bulanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau lalai dari tanggungjawab sebagai suami terhadap istri terhadap pemberian Nafkah untuk Isteri tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,-X 29 bulan = Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan beralasan hukum terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah Lampau selama 29 bulan dan tuntutan Uang Mut,ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). +Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan

Hal. 19 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Total yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap untuk ditetapkan gaji di bagi sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonvensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi ;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atas penganan dan kearifan Ketua/Majelis yang arif bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan rasa keadilan, tak lupa dihaturkan banyak terima kasih kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan bagi Majelis Hakim dan melindungi kita sekalian.Amin.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras semua dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Pemohon.
2. Bahwa dalil Termohon pada poin 2 jawabannya yang menuduh Pemohon menyembunyikan identitas, adalah tuduhan yang tanpa dasar dan sangat mengada-ada serta dilandasi pada pemikiran yang tidak sehat dan punya maksud-maksud tertentu yang dapat dipastikan tujuannya pada suatu nilai tertentu, pemikiran Termohon sudah dicengkrami nilai-nilai sehingga sudah tidak berpikir

Hal. 20 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

secara senat, karena itu pada kesempatan ini Pemohon mencoba menyehatkan lagi pemikiran Termohon; sesuai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang namanya Identitas adalah Ciri-ciri khusus yang melekat pada orang atau kelompok atau negara, karena itu ciri-ciri khusus secara hukum yang melekat pada Pemohon itulah yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo dan secara hukum identitas yang Pemohon ajukan dalam permohonan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, secara hukum identitas seseorang dapat dilihat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan identitas yang Pemohon ajukan di permohonan a quo sudah sesuai dengan KTP Pemohon yang diberikan Negara kepada Pemohon melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena itu tentang keterangan tambahan apakah Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (PNS) Kesehatan, apakah Pemohon Direktur Rumah Sakit Madani, apakah sebagai Dosen dan apakah berpraktek atau tidak itu BUKAN-lah Identitas melainkan keterangan tambahan yang tidak bersifat pokok, karena itu apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon menyembunyikan identitas dan segala apa yang didalilkan dalam poin 2 jawaban Termohon haruslah ditolak demi hukum karena itu tidak benar dan cenderung bersifat fitnah.

3. Bahwa dalil Termohon pada poin 3.1 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/29/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, sedang yang seharusnya tanggal 26 Oktober 2014 adalah menjadi tidak benar menurut pendapat Termohon; dikarenakan Pemohon mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut dari Kantor Urusan Agama Donggala akibat disembunyikannya Buku Nikah yang Asli oleh Termohon, maka menurut hemat pemikiran Termohon hal tersebut hanya kekeliruan pengetikan tanggal namun hari dan bulan serta tahunnya sama sehingga bukan prinsip untuk dipersoalkan saat ini, karenanya demi hukum hal tersebut patutlah dikesampingkan;

Hal. 21 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa dalil Termohon pada poin 3.2 tentang Rumah yang ditempati oleh Termohon adalah benar milik Pemohon karena Pemohonlah yang membeli hanya saja secara diam-diam Termohon membalik namakan sertifikat rumah tersebut kenamanya;

Bahwa dalil Termohon pada poin 3.3 tentang terjadinya ketidakharmonisan jika menurut Termohon setelah anak Pemohon dan Termohon Salwa Fibula Mumtazah Parampasi berusia 6 Tahun maka itu hal yang tidak benar, saat ini anak Pemohon dan Termohon berusia 6 Tahun dan Pemohon serta Termohon saat ini sudah pisah meja dan ranjang kurang lebih 2 Tahun akibat selalu cekcok, ribut terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan lagi, karena itu dalil Termohon pada poin 3 tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum.

4. Bahwa apa yang didalihkan oleh Termohon pada poin 4 jawabannya membuktikan adanya pertentangan atau kontradiksi antara jawaban Termohon pada poin 3.3 dengan jawaban pada poin 4, dimana pada poin 3.3 Termohon mendalihkan bahwa "hubungan Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja .....dst, hingga dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun" dalil ini seakan-akan kebahagiaan dan/atau kerukunan dan/atau keharmonisan terjadi sampai usia anak Pemohon dan Termohon 6 (enam) Tahun, namun dengan adanya dalil Termohon pada poin 4 tersebut, maka jelas dan tegas Termohon mengakui Dalil Pemohon pada poin 4 halaman 2 dalam posita permohonan tentang Kerukunan dan/atau Kebahagiaan yang dirasakan dalam perkawinan tidak berlangsung lama, yaitu hanya kurang lebih 1 tahun saja;

Bahwa kemudian tuduhan Termohon tentang adanya perselingkuhan hal ini barulah muncul setelah adanya keributan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh perbuatan Termohon sendiri, bahwa awal dari keributan ini adalah dikarenakan Termohon suka

Hal. 22 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bertindak semaunya dan selalu memutuskan segalanya tanpa pertimbangan dari Pemohon karena itu Pemohon menjadi stress, bingung dan kehilangan kesabaran dan kendali diri, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon sering mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, salah satu contoh Tindakan Termohon yang sering mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah selalu memberikan uang kepada saudara-saudaranya secara diam-diam termasuk kepada alm. Ayahnya dan Ibunya serta keponakan-keponakannya, pada prinsipnya Pemohon tidak keberatan tetapi hendaklah bantuan uang yang diberikan diketahui dan diputuskan Bersama BUKAN secara diam-diam apalagi jika dilakukan terus-menerus, Pemohon bukanlah Bank atau orang yang berduit banyak, Pemohon hanyalah seorang Pegawai Negeri yang uangnya juga terbatas karena itu jika selalu uang diberikan kepada orang tanpa mengarahkan atau menuntun orang yang meminta bantuan dengan baik maka mereka akan selalu berpikir jika uangnya habis minta bantuan lagi, karena itu tanpa disadari Termohon perbuatannya telah Tidak Menghargai Pemohon sebagai suami (Kepala Rumah Tangga) dengan bertindak semaunya dan tanpa Termohon sadari Termohon telah memanjakan semua saudara-saudaranya dan keponakan-keponakannya, dan tanpa Termohon sadari membuat Pemohon sebagai alat peras saja, dan Ketika Pemohon mencoba menasehati dan mengarahkan Termohon, malah Termohon marah dan berkata-kata yang menyakitkan karena itu Pemohon melihat motivasi Termohon kepada Pemohon dalam perkawinan hanyalah harta dan/atau uang hal ini dapat dibuktikan juga dengan perbuatan Termohon yang secara diam-diam, tanpa persetujuan Pemohon membalik namakan semua harta tidak bergerak Pemohon, yaitu : Rumah yang ditinggali Termohon saat ini dan tanah kebun sebanyak 6 (enam) lokasi di daerah Kabupaten Donggala semua Sertifikatnya dibaliknamakan nama Termohon,

Hal. 23 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perbuatan ini telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya hanya bahwa Termohon berdalih telah mendapat persetujuan dari Pemohon (padahal tidak) pertanyaannya Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan baik oleh hukum negara maupun hukum Agama Islam ??? jawabannya tentu Tidak, untuk itu Pemohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkata a quo;

Bahwa kemudian jika Termohon telah menuduhkan dan berkeyakinan bahwa Pemohon telah selingkuh dengan melibatkan nama-nama Pr. Alfina Deu dan Pr. Fhadalna (padahal belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap akan hal tersebut), maka untuk apalagi perkawinan ini dipertahankan sebagaimana keinginan Termohon dalam jawaban konpensinya, apakah Termohon hanya memanfaatkan Pemohon untuk mendapatkan uang dan harta atau mau menyiksa dan menghancurkan Pemohon secara perlahan-lahan, Apakah sebenarnya yang dicari oleh Termohon ??? bukankah jika Termohon telah menilai dan menuduh buruk Pemohon maka sebaiknya tidak ada lagi yang perlu dipertahankan kecuali jika ada motivasi-motivasi tertentu. Untuk itu dalil Termohon pada poin 4 secara keseluruhan haruslah ditolak karena bertentangan dengan keadaan senyatanya atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan satu dan lainnya (bertentangan dengan poin 3 sebagaimana telah diuraikan diatas).

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 konpensinya, Pemohon dengan tegas dan keras menolaknya, Kembali Pemohon tegaskan cikal bakal dari pertengakaran dan/atau keributan serta cekcoknya Pemohon dan Termohon adalah dari perlakuan Termohon sendiri yang tidak menghargai Pemohon, mengambil keputusan sendiri dan dengan sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada alm. Ayah dan Ibunya serta saudara-saudara dan keluarganya dan keponakan-keponakannya tanpa

Hal. 24 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pengetahuan Pemohon dan membaliknamakan semua harta tidak bergerak tanpa seijin Pemohon (sebagaimana telah Pemohon uraikan di poin 4 diatas) dan mungkin masih ada juga yang lainnya yang tidak dapat Pemohon ketahui oleh karena itu jika Termohon hanya menuding Pemohon seakan-akan kesalahan ini karena Pemohon berselingkuh itu juga tidak adil dan tidak benar, seharusnya Termohon juga harus tahu diri sebagai Isteri, jangan Cuma mengkambing hitamkan Pemohon tetapi harus sadar apa penyebab asalnya perpecahan rumah tangga ini, Termohon hanya pintar menyebutkan kewajiban suami sesuai pasal 80 ayat (2) tetapi Termohon TIDAK pintar menjalankan KEWAJIBAN Isteri sesuai pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terlihat terlihat seakan-akan dan seolah-olah seperti orang yang baik dan bijaksana dengan memberikan waktu dan menunggu Pemohon berubah karena Termohon menghargai Pemohon (poin 5 huruf b), dalih Termohon ini adalah dalih yang manipulative dan sangat kontra dengan fakta dan kenyataan yang ada, jika Termohon menghargai Pemohon mengapa mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi, jika Termohon menghargai Pemohon mengapa membaliknamakan semua harta tidak bergerak (rumah dan tanah kebun di 6 lokasi) secara sembunyi-sembunyi, jika Termohon menghargai Pemohon mengapa tidak mempertanyakan kejelasan dan membicarakan secara baik-baik tentang Pr. Alfina Deu dan Pr. Fhadalna malah melaporkan Pemohon kepada Gubernur dan membeberkan persoalan yang belum tentu benar kepada orang-orang baik di lingkungan Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anapapura dan Rumah Sakit Madani dan lain-lainnya, Apakah itu yang disebut menghargai ??? Bukan-kah itu tujuannya mempermalukan dan menghancurkan serta merusak karir Pemohon ??? Pemohon menyerahkan penilaian ini sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Hal. 25 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon juga menolak dengan tegas dan keras dalil Termohon pada poin 6 dan poin 7 jawaban konpensinya, dan agar tidak terulang ulang jawaban yang Pemohon berikan maka dalih tersebut sudah terjawab dalam poin 4 dan poin 5 diatas, namun yang perlu Pemohon tegaskan disini adalah yang menceritakan dan membeberkan kemana-mana Pemohon selingkuh adalah Termohon sendiri, mana mungkin orang lain mau mempertanyakan tentang perselingkuhan suami seseorang kepada isterinya kalau bukan isterinya sendiri yang menceritakannya (sangat tidak masuk akal), dan sangat aneh jika ada seorang isteri yang mengetahui suaminya berselingkuh dengan 2 (dua) orang perempuan tetapi masih mau menunggu sampai sadar, hal ini diluar dari logika atau akal sehat yang ada karena itu Pemohon menilai ada apa sebenarnya maksud dan keinginan Termohon ini, apakah sengaja membuat seakan-akan dan seolah-olah Pemohon melakukan kesalahan yang besar sehingga harus diam saja dan membenarkan semua perbuatan-perbuatan Termohon menggunakan atau mendapatkan harta dan uang sekehendak pengaturannya, jika itu yang ada maka motivasinya sudah pada harta dan uang bukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang baik karena itu Pemohon tidak mau larut dalam situasi dan kondisi ini, sifat dan karakter Termohon tidak dapat diteruskan lagi sebagai isteri, sehingga rumah tangga ini sudah tidak dapat diteruskan lagi karenanya harus putus dengan perceraian.

7. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 8 jawaban konpensinya, Pemohon juga menolaknya dengan tegas dan keras karena Pemohon dalam mendapatkan ijin cerai sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan jika Termohon meragukannya silahkan mengecek langsung dan silahkan mengujinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, salah satu sifat dan karakter Termohon suka sekali mengancam-ancam dan

Hal. 26 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menuduh serta berprasangka buruk, sepanjang yang Pemohon ketahui dalam proses penerbitan rekomendasi cerai oleh BKD Termohon sudah diundang oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng (Dinkes Prov. Sulteng) dan saat itu Termohon Hadir dengan membawa anak Pemohon Salwa Fibullah Mumtazah dan juga Termohon pernah dipanggil pihak BKD Provinsi Sulteng, berdasarkan info yang Pemohon terima Termohon memenuhi panggilan tersebut, namun jika saat ini Termohon mengatakan tidak mengetahui proses perijinan cerai tersebut itu hak Termohon, kebohongan dan ketidak terbukaan ini juga yang menghancurkan rumah tangga Pemohon.

8. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 9 jawaban posita dalam konpensinya, tidaklah benar Pemohon jarang menemui anaknya Atas nama Salwa Fibullah Mumtazah dikarenakan pemohon merasa sangat tidak nyaman setiap bertemu anak tersebut Termohon ikut mengawasi akibatnya anak tersebut tidak bisa lepas, merasa tertekan sehingga tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering menemui anaknya disekolah TK Raudatul Athfal sehingga anak tersebut lebih leluasa bermain, bercengkrama dengan bapaknya, anak tersebut sebenarnya ingin sekali dibawa jalan-jalan oleh Pemohon namun Termohon sudah mendoktrin kepada anaknya bahwa tidak boleh bepergian bersama Pemohon, Hal ini yang membuat pemohon meminta hak bertemu seminggu tiga kali tanpa didampingi oleh Termohon. Dan memang akibat pandemi ini Pemohon tidak bisa bertemu anaknya disekolah lagi dikarenakan sekolah-sekolah ditutup. Jika termohon mengatakan takut dengan perkembangan psikologis anaknya terganggu justru Termohon sudah salah dalam mendidik karena sering mengajak anak tersebut ke tempat-tempat yang tidak perlu dihadiri anak tersebut (misalnya ke Pengadilan Agama, ke Kantor Dinkes Provinsi Sulteng, ke

Hal. 27 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

inspektorat) dan hal ini sudah terbukti pada anak tersebut dimana anak tersebut terlihat jauh lebih dewasa dari anak seumuran itu.

Dan perlu disampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pemohon mempunyai satu anak laki-laki dari perkawinan pertama Pemohon atas nama Alif Thibia Zuhdi berumur 21 tahun yang masih berstatus mahasiswa FK Untad (Universitas Tadulako).

9. Bahwa Pemohon juga menolak dengan keras dan tegas dalil Termohon pada poin 10 jawaban konpensinya dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diteruskan lagi sudah tidak ada kecocokkan lagi dan lagi jika diteruskan bagaimana dengan uang-uang yang telah dikeluarkan Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon, bagaimana dengan Harta (Rumah dan tanah Kebun) yang sudah dibaliknamakan secara diam-diam oleh Termohon, apakah dibiarkan saja atau dibenarkan perbuatan itu;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diteruskan lagi karena juga Pemohon dan Termohon sudah pisah meja dan ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun; (pemohon juga manusia yang punya kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan lainnya);
3. Bahwa jika alasan Termohon menolak permohonan cerai talak dengan alasan demi perkembangan anak-anak dikemudian hari, maka hal ini justru menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada dimana jika tetap masih dipertahankan namun yang ada hanya keributan setiap hari maka ini justru akan merusak perkembangan anak tersebut, apalagi jika anak tersebut mengetahui Termohon selaku ibunya selalu menceritakan keburukkan Pemohon selaku Ayahnya, apalagi pihak keluarga Termohon yang sudah tidak suka dengan Pemohon dan hal ini dapat mempengaruhi hubungan anak Pemohon dengan keluarga

Hal. 28 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Termohon ibunya karena sudah pasti keluarga Termohon nantinya tidak akan menyukai juga anak Pemohon jika Pemohon masih tetap Bersama Termohon karena dianggap membela Ayahnya, karena itu jalan yang harus ditempuh adalah perceraian;

4. Bahwa Pemohon juga sudah tidak dapat menerima Termohon lagi, karena motivasi Termohon hanyalah pada materi (harta dan uang);

5. Bahwa dari uraian Termohon secara keseluruhan dalam jawaban positanya, jelas dan terang terlihat bahwa sebenarnya Termohon berusaha mempertahankan Rumah tangganya bukan karena alasan anak tetapi lebih kepada urusan materi (harta), dimana pula Termohon sama sekali tidak menyinggung tanah kebun yang dibeli Pemohon selama ini dan rumah termasuk bantuan-bantuan dari Pemohon terhadap keluarganya baik diberikan secara langsung oleh Pemohon maupun yang diberikan Termohon kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sudah dua kali Pemohon secara lisan mengatakan dihadapan Termohon bahwa Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon dan juga yang perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa selama ini Pemohon memberikan dana asuh untuk anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan hal ini tidak diungkapkan Termohon dalam uraiannya karena Termohon berusaha menggambarkan Pemohon sebagai seorang bapak yang tidak peduli dengan anaknya.

10. Bahwa pada uraian hukum diatas jelas dan terang kondisi rumah tangga Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu Pemohon memohon untuk kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon serta anak yang ada maka dapatlah Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan.

## II. DALAM REKONVENSI

Hal. 29 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi Pemohon juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dalam Rekonvensi, menyatakan seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini, bahwa dikarenakan pada konvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menolak untuk dilakukannya Cerai Talak, maka tidak dapatlah dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon menggugat menyetujui Cerai Talak, karena itu terjadi pertentangan atau kontradiksi antara Konvensi dan Rekonvensi sehingga demi hukum gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi harus ditolak demi hukum.
4. Bahwa dalam petitum Konvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi telah Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya Namun didalam Gugatan Rekonvensinya menggugat meminta uang nafkah lampau, meminta nafkah Mut'ah dan meminta nafkah Iddah, jika meminta nafkah lampau, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah maka berarti Penggugat Rekonvensi/Termohon menyetujui Permohonan Cerai Talak, mohon dicermati secara hukum gugatan Rekonvensi Termohon bertentangan dengan Konvensi Termohon karena itu gugatan Rekonvensi Termohon harus ditolak demi hukum.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan keras dan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 secara

Hal. 30 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

keseluruhan karena hal itu tidaklah benar, hitungan-hitungan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon versi Penggugat Rekonvensi/Termohon yang sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai uang sebanyak itu mungkin sudah punya rumah dimana-mana dan mobil mungkin sudah yang baru, sampai hari ini mobil Pemohon saja masih Avansa tahun 2013 dan jika Pemohon punya uang sebanyak hitung-hitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon mungkin Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah diperiksa BPK atau KPK darimana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan Jabatan Direktur RSUD Madani yang hanya menangani jenis penyakit tertentu saja bisa punya uang sebanyak itu, tidak masuk akal, kecuali mungkin Direktur RSUD Undata itupun masih bisa dipertanyakan;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp 5.755.700 /Bulannya ditambah dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai seorang Direktur sebesar Rp. 7.700.000/Bulan, adapun tunjangan fungsional yang dimaksud Termohon itu adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak berpraktek dikarenakan Surat Tanda Registrasinya sudah mati sehingga tidak dapat berpraktek sebagai seorang dokter;

Bahwa Apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon mendapat jasa maupun insentif dari penanganan covid itu sudah karangan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena tidak mungkin seorang dokter yang tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dapat berpraktek dan juga tidak mungkin seorang Pejabat struktural mendapat tunjangan dobel dari Insentif Covid dan Tunjangan Tambahan Penghasilan. Perlu dijelaskan disini bahwa yang menerima insentif maupun jasa pelayanan Covid adalah Dokter, Perawat,

Hal. 31 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bidan dan Tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid, Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai seorang Direktur tidak dibenarkan menerima atau menganggarkan jasa pelayanan covid untuk Pejabat Rumah Sakit Madani dikarenakan berpotensi melanggar hukum, olehnya itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai Direktur RS Madani mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pembatalan Pemberian Jasa Pelayanan kepada Pejabat Struktural dan jika ada yang sudah terlanjur dibayarkan maka harus dikembalikan ke Negara lagi;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan segala hitung-hitungannya itu adalah karangan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan tujuan mendapat uang banyak dari hasil perceraian ini bahkan Penggugat Rekonsensi/Termohon mengatakan juga penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai pengajar dimana Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak tau bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon sudah kurang lebih dua tahun tidak dipanggil lagi oleh pihak Untad (Universitas Tadulako) hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh cerita-cerita yang dibeberkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon sendiri kemana-mana, akhirnya Pemohon sudah tidak diundang lagi sebagai pemateri, sifat mengajar Tergugat Rekonsensi/Pemohon di Untad (Universitas Tadulako) hanyalah sesekali saja tidaklah tetap hanya sebagai Dosen tamu sehingga jika hal ini juga dijadikan acuan untuk menghitung atau hitung-hitungan maka hal itu kurangnya adil karena sifat mengajar tadi hanya sebagai undangan bukan pekerjaan tetap sama halnya dengan memberikan materi-materi diseminar-seminar sehingga walaupun Tergugat Rekonsensi/Pemohon diundang Kembali untuk

Hal. 32 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

memberikan materi itu sifatnya temporer (sese kali saja) bukan permanen;

6. Bahwa terkait hak asuh dan nafkah anak Tergugat Rekonsensi/Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanyalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Jabatan Direktur bukan Jabatan yang permanen sewaktu-waktu dapat diganti dan lagi masih adanya utang kredit di bank, Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak mautau dengan hal tersebut Penggugat Rekonsensi/Termohon hanya taunya yang senang-senang saja, dan disamping itu juga Tergugat Rekonsensi/Pemohon masih punya tanggungan biaya hidup anak pertama an. Alif Thibia Zuhdi Parampasi, sehingga juga dalam kesempatan ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak akan pernah memberikan uang tunai kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk nafkah anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi karena Tergugat Rekonsensi/Termohon khawatir dan takut uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan anaknya tetapi digunakan untuk kepentingan saudara-saudara, ponakan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon. Tergugat Rekonsensi/Pemohon selama ini selalu mengantarkan kebutuhan anak tersebut dalam bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.750.000,-) dan juga menyediakan pengasuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Untuk itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Nafkah Anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi dilaksanakan seperti yang sudah berjalan saat ini.

Hal. 33 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

7. Bahwa mengenai nafkah lampau dan masa iddah serta uang mut'ah, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan Penggugat Rekonpensi/Termohon masuk dalam kategori TIDAK taat pada suami (nusyuz) dan perlu dipertimbangkan pula tentang yang menguasai semua harta selama ini adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon, hasil kebun di 6 (enam) lokasi yang kurang lebih 2 Ha. yang mengambilnya adalah Penggugat Rekonpensi/ Termohon, rumah dan motor Penggugat Rekonpensi/Termohon yang digunakan, dan uang- uang yang diberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon juga harus dipertimbangkan dan pembaliknamaan Sertifikat Rumah dan tanah kebun di 6 (enam) lokasi juga secara sembunyi-sembunyi juga harus dipertimbangkan, karena sebab dari diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah juga dari kesalahan Penggugat Rekonpensi/ Termohon, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan hukum akibat dijatuhkannya cerai talak dengan pertimbangan sebagaimana disebut dan juga pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan yaitu untuk masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun sudah pisah meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan dan untuk uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya tidak perlu diberikan karena sudah menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

8. Bahwa Kembali Tergugat Konpensi/Pemohon tegaskan bahwa Tergugat Konpensi/Pemohon masih memiliki tanggungan anak 1 orang dan bekas isteri dari pernikahan sebelumnya dan Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah menyadari konsekwensi sebagai Isteri kedua dari awal, karena itu untuk pemenuhan pasal

Hal. 34 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

8. ayat (1) dan (2) mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana, jika gaji harus dibagi lagi maka nilainya sangat kecil, padahal Penggugat Rekonvensi/Termohon sudah menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

Berdasarkan pada uraian-uraian dan dalil-dalil hukum diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili dan menyidangkan perkara a quo, memutuskan:

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk keseluruhannya, sebagaimana yang terdapat dalam petitum awal permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemberian uang nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Atau : Dalam peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dali sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali hal yang diakui secara nyata dan tegas ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tetap menolak secara tegas dalil Replik Pemohon Konvensi secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya Replik Pemohon Konvensi tidak dapat diterima ;

Hal. 35 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Bahwa keseluruhan dalam materi Replik Pemohon Kompensi jika di baca secara teliti dan seksama, kami berketetapan adalah "hanya merupakan semata-mata sebuah cerita fiksi hasil rekayasa pemikiran Pemohon Kompensi yang tidak beralasan hukum untuk dibenarkan". Olehnya itu harus ditolak ;
4. Bahwa bantahan dalil Replik Pemohon Kompensi pada point 2 (dua) halaman 1 (satu), adalah fakta yang sebenarnya dan Pemohon Kompensi tidak dapat membantahnya dimana selain identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) hanya bersifat Pribadi, namun selain Pegawai Negeri (PNS) Kesehatan juga memiliki Jabatan Direktur Rumah Sakit Madani milik Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2017 hingga sekarang dan juga sebagai Dokter Ahli di Rumah Sakit Madani serta memiliki Tugas sebagai Dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Untad Palu dan Pemohon Kompensi tidak dapat membatah hal tersebut. Dengan demikian maka Jawaban Termohon Kompensi pada poin 2 (dua) adalah patut terbukti secara sah menurut hukum ;
5. Bahwa bantahan dalil Replik Pemohon Kompensi pada point 3 (tiga) halaman 2 (dua), bantahan diantaranya pada poin 3.1, poin 3.2 dan poin 3.3, olehnya itu Termohon Kompensi memberikan fakta sebenarnya yaitu :
  - Bahwa dalil bantahan pemohon Kompensi poin 3.1 mengenai perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang benar pada tanggal 26 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/29/ X/2014* tanggal 26 Oktober 2014 dan jika memang Pemohon Kompensi mendapatkan Dupikat tidak mungkin salah tanggal atau salah ketik karena telah tercatat di Buku besar KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, olehnya itu bantahan Pemohon Kompensi telah terbukti kebenarannya dan harus ditolak ;

Hal. 36 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa dalil bantahan Pemohon Kompensi pada poin 3.2 mengenai bantahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal di kediaman rumah Pemohon...dst, hal tersebut adalah tidak benar milik rumah Pemohon Kompensi yang ditempati Termohon Kompensi dengan anak perempuan yang bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi merupakan kediaman bersama dan dibeli semasa perkawinan. Dan jika Pemohon Kompensi menyinggung Harta Bersama (Gono gini), seharusnya mengajukan Gugatan Harta Bersama tidak mencampur adukkan Cerai Talak atau langsung saja kumulasi Permohonan Cerai Talak dengan Harta Bersama (gono gini) seperti dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 14 September 2021, dan menurut hukum segala harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan *Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974* serta *Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*. Olehnya itu bantahan Pemohon Kompensi harus ditolak;
- Bahwa dalil bantahan pemohon pada poin 3.3 mengenai bantahan hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja layaknya seorang suami isteri sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hingga dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun, hal tersebut sesuai dengan faktanya dan Pemohon Kompensi tidak dapat membatalkannya ; Bahwa dari kesimpulan bantahan Pemohon Kompensi pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas, dapat di simpulkan Eksepsi/Jawaban Termohon Kompensi secara keseluruhannya

Hal. 37 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dalam Jawaban Perkara Permohonan Cerai Talak adalah patut terbukti secara sah menurut hukum ;

6. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Kompensi pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua), mengenai kebahagiaan yang dirasakan Pemohon Kompensi dalam perkawinan tidak cukup lama dalam artian dari tahun 2019 hingga sekarang agar kelakuan Pemohon Kompensi dapat merubahnya akan tetapi tidak, justru pangkal permasalahan adalah karena telah berselingkuhan dengan *Pr.Alfina Deu* yang dahulu satu kantornya di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah agar Pemohon Kompensi bisa bebas. Namun sudah pisah dengan *Pr.Alfina Deu* kemudian selingkuh lagi sekarang dengan *Pr.Fhadalna* ;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon Rekonsili dengan Tergugat Rekonsili mengatakan sering mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi selalu memberikan uang kepada saudara-saudaranya secara diam-diam termasuk kepada Alm.Ayahnya dan Alm.Ibunya Termohon Kompensi termasuk kemenakannya....dst, dan hal tersebut tidaklah benar Termohon Rekonsili membantahnya dan jika hal tersebut benar Pemohon Kompensi harus membuktikan pada tahap pembuktian ;

Bahwa mengenai rumah dan tanah kebun sebanyak 6 (enam) lokasi di daerah Kabupaten Donggala...dst, hal tersebut Termohon Kompensi tidak perlu menjawab karena terjawab pada poin 3.2 karena masuk pada rana gugatan Harta Bersama (Gono gini), sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tidak mencampur adukkan antara Permohonan Cerai Talak dengan Harta Bersama (gono gini) sesuai dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi tanggal 14

Hal. 38 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

September 2021. Olehnya itu Termohon Kompensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan apakah masalah rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon disebabkan hanya karena masalah tersebut diatas sehingga untuk membuktikan permasalahan tersebut pada tanggal 10 November 2021 hari Rabu dini

hari Jam 1.30 Wita tanggal Termohon Kompensi menggrebek Pemohon Kompensi dengan selingkuhannya di Polres Palu berdasarkan Surat Laporan Nomor : STPL/ 978 / XI / 2021 / SPKT / Res Palu / Poldasulteng ;

Bahwa berdasarkan kesiimpulan tersebut diatas fakta yang sebenarnya agar Pemohon Kompensi tidak keliru seperti apa yang terjadi sekarang ini, juga dalam memberikan jawaban termasuk Replik tidaklah berasumsi belaka, ngawur dan atau berargument tidak tepat, tidak dilandasi dalil fakta hukum yang jelas dan akurat ;

7. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Kompensi pada poin 5 (lima) halaman 3 (tiga), dan halaman 4 (empat) dimana Pemohon Kompensi hanya mengulang kembali bantahannya pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) diatas, olehnya itu Termohon Kompensi tidak perlu menjawabnya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan cerai talak ini ;

Bahwa apa yang dipaparkan membenaran oleh Pemohon Kompensi hanya memutar balikkan fakta dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi untuk menutupi perselingkuhannya dan melupakan kewajiban sebagai suami telah melanggar yaitu :

1. Melanggar Taklik Talak Perkawinan,

Hal. 39 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Melanggar Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu "Kewajiban Suami" adalah :

Pasal 77 ayat :

- (1) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (3) Suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya ;
- (4) Suami wajib memelihara kehormatannya ;

Pasal 80 ayat :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya ;
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ;

(Termohon konpensi akan membuktikan pada fase pembuktian dimana Pemohon konpensi terbukti telah melanggar *Taklik Talak Pidana* dan *Penelantaran Istri*

8. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Konpensi pada poin 6 (enam) halaman 4 (empat), dan halaman 4 (empat) dimana Pemohon Konpensi menuduh dan menceritakan dan membeberkan kemana-mana dan menunggu Pemohon sampai sadar serta mendapatkan harta dan uang sekehandak pengaturannya...dst, hal tersebut Termohon Konpensi akan memberikan penjelasan dan fakta sebenarnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Konpensi menuduh dan menceritakan dan membeberkan kemana-mana, bahwa tuduhan tersebut

Hal. 40 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dimana justru Pemohon Kompensi sendirilah memamerkan perselingkuhannya baik di rumah sakit madani, dimesdos dan Kabupaten Sigi sebagai calon Bupati memajang foto mesra bersama selingkuhannya Perempuan bernama Fhadalna, Termohon Kompensi akan membuktikan pada fase pembuktian ;

- b. Bahwa menunggu Pemohon sampai sadar hal tersebut wajar dan berdasar karena sebagai istri yang masih sah di depan hukum dan negara, jika Pemohon Kompensi tidak mau sadar itu haknya namun ada rambu-rambu hukum untuk menceraikan tidak perlu menunggu 2 (dua) tahun lamanya ;
  - c. Bahwa Pemohon Kompensi menuduh Termohon Kompensi untuk mendapatkan harta dan uang sekehandak pengaturannya, hal tersebut sangat keliru karena telah diatur bagi orang yang beagama Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990, kemudian Termohon Kompensi tahu hak-hak seorang Istri jika mau bercerai dan pernah lakukan sewaktu perceraian dengan Ibunya Alif Thibia Zuhdi ;
- Kesimpulan tersebut diatas Termohon Kompensi menolak bantahan Replik Pemohon Kompensi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilainya dan memutuskan ;
9. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Kompensi pada poin 7 (tujuh) halaman 5 (lima), jawaban poin 8 sangat jelas dan

Hal. 41 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

erang benderang permintaan Termohon Kompensi Berdasarkan syarat Perceraian PNS Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2020 tersebut diatas mohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Pemohon dapat memperlihatkan poin khususnya pada poin 3. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs, 4. Surat Keterangan dari BP4 dan 5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000, olehnya itu Termohon Kompensi menolak bantahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya ;

10. Bahwa dalil bantahan Replik Pemohon Kompensi pada poin 8 (delapan) halaman 5 (lima), alasan didalilkan Pemohon Kompensi sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya sejak anak lahir hingga sekarang tidak pernah pisah dengan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi sejak meninggalkan rumah jarang melihat atau menjenguk anaknya, serta menelponpun dalam sebulan sekali belum tentu ada dan menayakan kabarnya. Olehnya itu Termohon menolak dalil Pemohon Kompensi dan harus dikesampingkan ;

Bahwa pengakuan Pemohon Kompensi pernah menikah dan bercerai dan memiliki anak laki-laki bernama Alif Thibia Zuhdi, berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi pada poin 10 (sepuluh) jawaban Termohon Kompensi telah bersesuaian dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwasanya *"Pengakuan Pihak Lawan Adalah Bukti Sempurna Menurut Hukum Tentang Kebenaran Dalil Permohonan Pemohon"*.

11. Bahwa dengan dasar dalih Duplik Tergugat Kompensi pada poin-poin nomor diatas, terhadap keseluruhan poin Replik Pemohon Kompensi kami berketetapan sepatutnya tidak perlu kami tanggapi langsung lagi, karena selain sudah termuat

Hal. 42 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elas juga mengenai argument, dalil dan dalih mengenai yang termaksud juga Replik dalam Eksepsi a quo tidak berkualitas dijawab kembali (Hanya totalitas penafsiran belaka yang tidak ada dasar argument) ;

## B. REPLIK DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dianggap pula bagian dalam Rekonsensi yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tetap pada dalil-dalinya semua gugatan Rekonsensi/Termohon Konvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata-nyata oleh Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatan mengaju dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:a.memberikan mut`ah, b.memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah ;

Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ;

Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :

- a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria maka wajib ia menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak ;

Hal. 43 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

b. Ayat (2) : Sepertiga untuk xxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

Bahwa acuan aturan dan pasal tersebut diatas telah bersesuaian dengan Hukum Acara Peradilan Agama, olehnya itu Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan sesuai rasa keadilan berdasarkan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa sangkalan dan penolakan terhadap tuntutan yang dimintakan adalah yang sangat logis dan beralasan hukum adanya, sebab bukankah rincian tersebut adalah perhitungan yang riil dan penolakan permintaan terhadap Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi adalah hal kurang tepat, dan hanya menghindari dari tanggung jawabnya seperti dalam Replik Jawaban Pemohon Konpensi pada poin 3 s/d 8 sebagai berikut ini :

4.1. Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 3 dan poin 4 tersebut Tergugat tidak memahami maksud dari dalil Penggugat Rekonpensi dimana pada intinya tidak menginginkan perceraian tersebut, namun jika Majelis Hakim memutuskan perceraian tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak yang diperbolehkan oleh undang-undang dalam hukum acara peradilan Agama tersebut pada poin 3 (tiga) Replik Dalam Rekonpensi tersebut diatas dan hal ini tidak bertentangan dengan gugatan rekonpensi ;

4.2. Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 5 tersebut tidaklah benar adapun penolakan dari Tergugat Rekonpensi diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Penggugat Rekonpensi terhadap hitungan-hitungan sangat mengada-ada dan tidak masuk diakal...dst, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan

Hal. 44 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Fakta sebenarnya dimana penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi baik sebagai Jasa Umum Direktur, Jasa Umum Dokter, Insentif Covid 19 sebagai Direktur, Insentif Covid 19, Jasa Covid 19 sebagai Direktur sekitar 3% dari Direktur serta sebagai Dokter Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama pandemi Covid 19 dan penghasilan tambahan BPJS sebagai Direktur serta sebagai Pengajar Dosen Luar Biasa di Universitas Tadulako Palu Fakultas Kedokteran. Kemudian jika dihubungkan dengan bantahan Replik Tergugat Rekonpensi pada Poin 5 mengatakan tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu disisi lain Tergugat Rekonpensi mengadakan telah beberapa Turnamen perlombaan dengan tema hadiah 10 Juta dari OM Dokter "Nirwansyah Parampas" untuk ikut bursa Calon Bupati Sigi Priode Tahun 2024 dan beberapa aset, Pertanyaan apa benar Tergugat Rekonpensi tidak memiliki uang jika tidak memiliki penghasilan lain, olehnya itu Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim menilainya ;

- Bahwa mengenai Penghasilan Tergugat Rekonpensi memiliki **Gaji PNS Gol IVb** sebesar perbulannya **Rp.5.755.700,-** dan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar **Rp.7.700.000,-**, dari dalil Tergugat Rekonpensi tidak bisa membantahnya. Kemudian mengenai Tergugat Rekonpensi tidak bisa praktek karena sudah mati STR, namun Penggugat Rekonpensi akan memberikan bukti pada fase pembuktian dan hal tersebut menyerahkan kepada Majelis Hakim menilainya ;
- Bahwa mengenai Tergugat Rekonpensi sebagai pengajar Dosen Luar Biasa di Fakultas Kedokteran Untad memiliki

Hal. 45 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

penghasilan jika memang tidak memiliki penghasilan tidak mungkin mau mengajar, hal tersebut Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim menilainya ;

4.3. Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 6 tersebut tidaklah benar, adapun penolakan dari Tergugat Rekonpensi diantaranya Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang PNS dan Jabatan Direktur bukan jabatan permanen sewaktu-waktu dapat diganti, hal tersebut benar adanya namun jika dikalkulasi dari Tergugat Rekonpensi sebagai PNS dan Jabatan Direktur dengan penghasilan yang dipancang dalam Repliknya berpenghasilan hanya Rp.13.455.700, dikurangi biaya anak pertama laki-laki bernama Alif Thibia Zuhdi sebagai mahasiswa Kedokteran, dikurangi biaya anak Salwa Fibula Mumtazah Parampasi Rp.1.7750.000,- (uang tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui diberikan kepada siapa) dikurangi lagi pengasuh Rp.5.000.000,- belum termasuk uang Bank dan mengadakan beberapa Turnamen perlombaan dengan tema hadiah OM Dokter 10 Juta "Nirwansyah Parampasi" untuk ikut bursa Calon Bupati Sigi Priode Tahun 2024 yang tentunya memiliki Tim Sukses dan membutuhkan dana, olehnya itu Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim menilainya ;

4.4. Bahwa dalil penolakan Tergugat Rekonpensi poin 7, 8 mengatakan Penggugat Rekonpensi dikategorikan tidak taat pada suami (Nusyuz) dan hasil kebun di 6 (enam) lokasi kurang lebih 2 Ha...dst, olehnya itu Penggugat Rekonpensi memberi argumentasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Penggugat Rekonpensi dikategorikan tidak taat pada suami (Nusyuz), hal tersebut sangat lucu dan tidak rasional dimana menuduh Tergugat Rekonpensi

Hal. 46 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Nusyuz sedangkan Tergugat Rekonpensilah yang Nusyuz karena berselingkuhan dengan *Pr.Alfina Deu* yang dahulu satu kantornya di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah agar Pemohon Kompensi bisa bebas. Namun sudah pisah dengan *Pr.Alfina Deu* kemudian selingkuh lagi sekarang dengan *Pr.Fhadalna* ;

Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas bukan lagi dikategorikan "Nusyuz Suami" tapi "Raja Nusyuz" sebagaimana disebutkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Pasal 116* dipertegas lagi dalam *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34* dan 128 ;

Bahwa untuk menyegarkan kembali ingatan Tergugat Rekonpensi dimana "Suami Nusyuz" maka Penggugat Rekonpensi memberikan macam-macam suami Nusyuz yaitu :

1. Ketidak mampuan suami menafkahi keluarganya ;
2. Suami tidak pengertian kepada istri ;

Tergugat Rekonpensi : itu sangat jelas memperlihatkan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pengertian terhadap istrinya. Jika Tergugat Rekonpensi merupakan imam yang baik pasti akan membimbing istrinya karena semua hal tersebut pasti ada alasannya;

- Bahwa hasil kebun di 6 (enam) lokasi kurang lebih 2 Ha...dst, hal tersebut Penggugat Rekonpensi tidak perlu menjawab karena masuk pada rana gugatan Harta Bersama (Gono gini), sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tidak mencampur adukkan antara Permohonan Cerai Talak dengan Harta

Hal. 47 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bersama (gono gini) sesuai dalam Permohonan Cerai Taak Pemohon Kompensi tanggal 14 September 2021 ;

5. Bahwa sangkalan dan penolakan dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap tuntutan yang dimintakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah yang sangat logis dan beralasan hukum untuk memberikan hak asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun di berikan kepada Penggugat Rekonpensi dan memberikan dan menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6 Tahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
6. Bahwa total tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi jika ingin bercerai sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## i. Dalam Konvensi :

Hal. 48 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Kompensi tidak dapat diterima ; -
3. Memerintahkan Pemohon Kompensi untuk memperlihatkan 3. Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs, 4. Surat Keterangan dari BP4 dan 5. Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.10.000,- terhadap terbitnya Izin Cerai Nomor : 873.4/0464/BKD dalam fase pembuktian ;
4. Menghukum Pemohon Kompensi membayar biaya perkara ;

**ii. Dalam Rekonsensi :**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Rekonsensi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji suami PNS diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990 ;
3. Menyatakan menurut hukum hak asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun di berikan kepada Penggugat Rekonsensi dan memberikan dan menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6 Tahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar total tuntutan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal. 49 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Rekonvensi jika ingin bercerai sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi sepertiga gaji kepada Penggugat Rekonvensi dan anak sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonvensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

### iii. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Duplik ini diajukan dihadapan Majelis Hakim sebagai tanggapan dan sanggahan terhadap Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi ;

Dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini diberikan kekuatan lahir dan Bathin dalam memeriksa, menadili dan memutuskan Perkara ini ;

*Dan atau sekiranya Ketua/Majelis berpendapat lain, maka;*

Mohon putusan yang arif dan seadil-adilnya.Amin.

Bahwa atas Duplik dan Replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon berketetapan pada gugatan dan Replik dan juga jawaban Rekonvensi yang diajukan sebelumnya karena itu secara mutatis mutandis menjadi bagian jawaban dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi baik dalam gugatan Rekonvensinya maupun dalam Replik Rekonvensinya, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 50 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 Replik Rekonvensinya yakni tentang penerapan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 KHI dan juga pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 10/1983 Jo. PP Nomor : 45/1990, maka hemat pemikiran hukum Tergugat Rekonvensi, penerapan ketentuan tersebut tidak bersifat absoluter artinya juga penerapannya tidak dengan semena-mena tetapi akan melihat dari segala aspek serta kondisi dan fakta yang ada karena itu menurut Tergugat Rekonvensi/Pemohon baik ketentuan pasal 149 dan pasal 152 KHI dan juga pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 10/1983 Jo. PP Nomor : 45/1990 mempunyai dimaksud dan tujuan yang paling mendasar adalah agar tidak terlantarnya anak-anak dan bekas isteri sesudah perceraian atau perpisahan terjadi, dan jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi saat ini antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya sudah berpisah (sudah pisah tempat tinggal dan/atau meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan atau 29 Bulan dan ini diakui langsung secara tegas dan jelas oleh Penggugat Rekonvensi) dan selama perpisahan terjadi baik anak maupun Penggugat Rekonvensi tidak terlantar dan tidak susah makan malah masih bisa memberi bantuan kepada orang lain (keponakannya dan saudara-saudaranya, dll), dan kemudian disatu sisi perlu juga diperhitungkan/ dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan pengangguran akan tetapi seorang Pekerja xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang nota bene punya penghasilan pribadi, sehingga dalam perkara a quo perlu diperdalam makna kebutuhan nafkah yang sebenarnya, dan kemudian disisi lain lagi, perlu juga dipertimbangkan apakah dibenarkan seorang ibu bekerja (mempunyai pekerjaan/mempunyai penghasilan), yang nota bene waktunya tersita untuk bekerja sehingga tidak dapat atau tidak maksimal untuk mengurus anak dan waktunya juga tersita untuk mengurus rumah, Sementara penghasilannya (gajinya) hanya

Hal. 51 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dinikmati/dipakai untuk kesenangan sendiri, kemudian untuk biaya nafkah anak dan nafkahnya sendiri juga harus memintakan sepenuhnya dari Ayahnya (bekas suaminya) apakah ini yang disebut keadilan ??? ;

Bahwa selama 2 Tahun 5 Bulan atau 29 Bulan Penggugat Rekonvensi tidak terlantar dan tidak kelaparan malahan Penggugat Rekonvensi mampu membayar jasa Pengacara sekarang ini dan mampu melakukan jumpa Pers dengan mengajak makan para wartawan dan membeberkan semua persoalan rumah tangga serta memburuk-burukkan Tergugat Rekonvensi, dan walhasil rekan pers menggunakan hasil jumpa pers tersebut untuk menekan Tergugat Rekonvensi, dengan mengirimkan rekaman video wawancara dalam jumpa pers kepada Tergugat Rekonvensi, apakah maksud dan tujuannya ini ??? (Tergugat Rekonvensi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi, bukan pada kebaikan ataupun dalih membuat sadar namun jauh daripada itu Penggugat Rekonvensi mempunyai tendensi yang sangat tidak terpuji yaitu mempermalukan Tergugat Rekonvensi dengan mengundang wartawan dan memasukkan berita ke media public yang tentunya dapat diakses bukan cuma di Indonesia, dengan harapan dapat menekan Tergugat Rekonvensi sehingga akan mendapatkan materi/uang yang sebesar-besarnya atas moment perceraian a quo), (apakah ini yang dinamakan istri yang baik, isteri yang tetap menjaga kehormatan suaminya atau sebaliknya isteri yang menghancurkan dan kemudian meminta imbalan uang yang fantastis), dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 bagian akhir Penggugat Rekonvensi mendegungkan dan/atau melontarkan tentang rasa keadilan berdasarkan hukum, sementara disatu sisi Penggugat Rekonvensi melakukan pemaksaan untuk mendapatkan uang yang sebesar-besarnya dari perceraian a quo dengan tanpa menggunakan pikiran dan perasaan serta hati Nurani, karena

Hal. 52 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Ketika Tergugat Rekonvensi menolak permintaannya Tergugat Rekonvensi sudah dilaporkan ke Polisi, dan saat ini Tergugat Rekonvensi sudah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan perselingkuhan dan penelantaran karena itu kondisi seperti ini tidak mungkin lagi dipertahankan karena akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga punya pekerjaan dan penghasilan namun penghasilan digunakan sendiri, untuk nafkah anak meminta tiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dalih untuk bayar pengasuh anak (babysister), jika harus memakai pengasuh anak Tergugat Rekonvensi juga bisa melakukannya, hal ini jelas memperlihatkan bahwa seorang ibu tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap anaknya, (uang dari Tergugat Rekonvensi kemudian yang mengurus anak adalah pengasuh/babysister) karena itu tidak berlebihan jika Tergugat Rekonvensi meminta agar bilamana ada tambahan untuk biaya nafkah anak maka Tergugat Rekonvensi akan memberikannya dalam bentuk barang/benda (baju, sepatu, tas, perlengkapan sekolah, buku-buku, beras, susu dan lain sebagainya) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada secara proporsional (layak, pantas dan patut);

4. Bahwa untuk tidak menjadi debat kusir yang berkepanjangan, maka Tergugat Rekonvensi langsung menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4.1 yang mengatakan bahwa tidak mengkehendaki perceraian namun bila diputus perceraian maka gugatan Rekonvensi diajukan untuk mendapatkan hak, bahwa untuk mendapatkan hak tidak harus dengan gugatan rekonvensi sepanjang hak-haknya tersebut tidak mengada-ada atau berlebihan;

Hal. 53 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa jika memang maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi yang mengatakan tidak mengkehendaki perceraian namun bila diputus perceraian maka gugatan Rekonvensi diajukan untuk mendapatkan hak, maka seharusnya dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dalam gugatan Rekonvensi, yang menyatakan seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini, seharusnya tidak boleh dinyatakan demikian (termasuk dalam dalil gugatan ini) karena jika itu merupakan dalil gugatan maka semua dalil yang ada dalam jawaban Konpensasi (dalil yang tidak menolak cerai talak dalam Rekonvensi, hal ini adalah kontradiksi atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, karena itu jelas terjadi pertentangan antara dalil dalam gugatan Rekonvensi karena itu demi hukum patutlah gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon ditolak;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.2 adalah sangat mengada-ada dan inilah sebenarnya juga yang menjadi sumber terjadinya keributan, Penggugat selalu mempersoalkan materi dan selalu menghitung-hitung pendapatan yang tidak tetap sehingga merusak pikiran dan tidak puas dengan yang ada, Kembali Tergugat Rekonvensi mau sampaikan agar Penggugat Rekonvensi bisa menyadari juga kesalahannya : "diawal pernikahan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi masih tinggal menumpang di rumah ibu Tergugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi selalu tidak cocok dengan Ibu Tergugat Rekonvensi dan memaksa Tergugat Rekonvensi untuk membeli rumah sendiri, sehingga untuk menghindari keributan terus menerus dengan ibu Tergugat Rekonvensi, maka akhirnya Tergugat Rekonvensi terpaksa harus meminjam uang dari sahabat Tergugat Rekonvensi dengan bunga yang cukup tinggi untuk membeli rumah yang sekarang ini

Hal. 54 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ditempat oleh Penggugat Rekonvensi dan kemudian Penggugat Rekonvensi meminta juga untuk membantu Alm. Ayah dan ibunya dan kemudian keponaan-keponaannya, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan namun jika ini dilakukan terus-menerus maka Tergugat Rekonvensi juga punya kemampuan terbatas (Tergugat Rekonvensi sudah mengarahkan, menasehati dan memberikan pengertian pada Penggugat namun tidak dituruti malahan memberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan yang lebih parah lagi perbuatan Penggugat Rekonvensi membuat semua harta Tergugat Rekonvensi ke atas Namanya sendiri, apakah ini yang dikatakan Isteri yang baik atau Isteri yang mentaati perintah suami ??? dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau menghargai dan mendengarkan perintah suaminya maka Tergugat Rekonvensi merasa sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan membina Penggugat Rekonvensi dan daripada setiap hari hanya bertengkar maka Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk keluar dari rumah dan setelah itulah kemudian diisukan ada perselingkuhan sampai Tergugat Rekonvensi dilaporkan baik ke Polisi, ke Gubernur dan ke BKD Provinsi Sulteng dan saat ini Kembali Tergugat Rekonvensi dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan perselingkuhan dan penelantaran karena tidak mau memenuhi permintaan yang dimintakan (apakah ini yang dikatakan ingin membuat sadar, sadar untuk diperalat materinya ?) Ketika seorang isteri telah melaporkan suaminya kemana-mana terlebih ke Polisi apalagi melakukan jumpa pers mengundang para wartawan membeberkan semua persoalan rumah tangga dan memburuk-burukkan suami itu tujuannya BUKAN membuat suami sadar tapi itu Namanya menabuh gendrang perang yang mempunyai motivasi tertentu (siapakah yang Nusyuz disini);

Hal. 55 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sepertinya Penggugat Rekonvensi lebih tahu maka mohon dibuktikan dalam persidangan sehingga tidak asal bicara saja, nilai-nilai yang disebutkan Penggugat Rekonvensi sangat pantastis dan sangat mengada-ada, seakan-akan Tergugat Rekonvensi seorang Pengusaha Besar, (Tergugat ini hanya seorang PNS yang kebetulan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit BUKAN Direktur Perusahaan, sadarlah Penggugat Rekonvensi jangan selalu digelapkan oleh materi) ;

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.4 garis datar pertama yang pada intinya menuduhkan Tergugat Rekonvensi sebagai “Raja Nusyuz”, bahwa kata-kata ini sangat tidak pantas untuk di sampekan oleh seorang isteri yang katanya baik dan penurut dan disamping itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur istilah Nusyuz untuk suami, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang disampekan Penggugat Rekonvensi bukanlah pasal yang mengatur tentang Nusyuz pada suami melainkan Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Alasan-alasan Perceraian, Penggugat Rekonvensi asal bunyi saja dan selebihnya tentang suami Nusyuz sama sekali tidak ada pedoman kriterianya dalam Kompilasi Hukum Islam, dan didalam Replik Rekonvensinya pada halaman 6 poin 4.4 garis datar pertama tidak nyambung uraiannya ke halaman 7 karena itu hal ini sangat menyulitkan Tergugat Rekonvensi dalam menjawab pada Duplik Rekonvensi, berdasarkan pada hal tersebut patutlah dalil pada poin 4.4 tersebut ditolak karena tidak jelas dan tidak cermat atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4.4 garis datar kedua/terakhir hal. 8 pada intinya menyatakan “tidak mau perlu menjawab masalah tanah Kebun di 6 lokasi dengan total luas sekitar 2 Ha, karena itu sudah masuk dalam rana gugatan Harta Bersama, bahwa terhadap dalil ini maka Tergugat

Hal. 56 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Rekonvensi berpendapat bahwa dalil tersebut adalah dalil yang dilakukan untuk menghindari fakta dan kenyataan yang ada sehingga sengaja Penggugat Rekonvensi mengalihkan persoalan ke rana gugatan Harta bersama, padahal Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencampur adukkan materi cerai gugat dan materi gugatan Harta Bersama, dalam jawaban Rekonvensi jelas Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah membalik namakan atau membuat semua asset/harta ke atas nama Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan sejumlah hasil dari tanah Kebun di 6 lokasi dan pernyataan ini Tergugat Rekonvensi keluarkan karena adanya tuntutan nafkah lampau sebab bagaimana mungkin Penggugat masih mau menuntut nafkah lampau lagi sedangkan hasil tanah kebun dinikmatinya sendiri dan ini bukan rana gugatan Harta Bersama (gono gini) melainkan Adanya Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang Pertama Membalik namakan atau membuat jadi pengatas namaan seluruh harta kenama Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, kemudian Perbuatan Kedua Mengambil sendiri hasil tanah Kebun dari 6 lokasi. Perbuatan Pertama yaitu membaliknamakan semua harta yang ada secara diam-diam (masuk pada perbuatan Nusyuz, yakni tidak menghormati/mentaati suami) kemudian Perbuatan Kedua yaitu mendapatkan hasil kebun; kedua-dua perbuatan tersebut bukan rana gugatan Harta Bersama, Penggugat Rekonvensi mencoba mengalihkan atau mengaburkan keadaan karena itu dalil Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

7. Bahwa untuk tanggapan Tergugat Rekonvensi atas dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 5 Replik Rekonvensinya tentang tuntutan hak asuh anak, maka pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan pada ketentuan hukum, namun pun

Hal. 57 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

demikian Tergugat Rekonvensi sebelumnya akan memberikan gambaran tentang kondisi dan fakta yang ada, yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan karena itu otomatis waktunya juga terbatas untuk mengasuh anak karenanya Penggugat Rekonvensi memakai jasa Pengasuh anak (babysister) dan selama ini biayanya dari Tergugat Rekonvensi memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya karena itu jika hanya menggunakan jasa Pengasuh anak sebenarnya Tergugat Rekonvensipun bisa melakukannya; karena itu apakah Hak Asuh ini dapat diberikan juga kepada Tergugat Rekonvensi ? mengingat anak hanya diserahkan kepada Pengasuh anak (babysister);--
2. Bahwa biaya untuk pengasuh anak (babysister) juga dari Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa dari apa yang sudah dikemukakan pada poin 7 diatas, maka Tergugat Rekonvensi berketetapan pada jawaban terdahulu yakni hanya mampu memberikan uang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengasuh anak dan ditambah dengan pemberian dalam bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang tidak melebihi sebesar Rp. 1.750.000,-) dan jika anak sudah tidak memerlukan Pengasuh (babysister) lagi maka biaya untuk pengasuh anak (babysister) juga tidak diberikan lagi namun akan diberikan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- tambahan 10% dari nilai yang ada untuk setiap tahunnya diluar kebutuhan yang bersifat barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras dan lain sebagainya) sampai anak dewasa secara hukum dan sudah bisa mandiri ;
9. Bahwa untuk dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 Replik Rekonvensinya, tentang uang Nafkah Lampau sebesar Rp. 290.000.000,- dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- serta

Hal. 58 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Nafkah Iddah (masa iddah) sebesar Rp. 300.000.000,- ; Tergugat Rekonvensi menolak jumlah yang diajukan tersebut, dengan alasan :

1. Bahwa terjadinya pengajuan permohonan cerai talak ini dikarenakan perbuatan Penggugat Rekonvensi sendiri, yang telah melakukan kebohongan alias sembunyi-sembunyi membaliknamakan atau membuat semua harta tidak bergerak Rumah dan Tanah Kebun di 6 lokasi keatas nama Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi/diam-diam (apa maksudnya apa motivasinya);
2. Bahwa jumlah tersebut sangat tidak masuk akal (tidak rasional) karena Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Gol. IV b, yang kebetulan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madani (RSUD) bukan seorang Pengusaha dan Bukan Direktur Rumah Sakit swasta yang besar hanya Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah, sehingga sangat tidak logis nilai-nilai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa adapun nilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

**3.1.** Untuk Uang Nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi selama ini sudah juga mendapatkan hasil dari tanah Kebun cengkeh di 6 lokasi, kurang lebih Luas 2 Ha, yang selama ini hanya Tergugat Rekonvensi yang mengelola dan mengetahui hasilnya tidak pernah memberitahukannya; Dan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut sudah besar nilainya kalau hanya untuk dipakai makan sendiri pastilah cukup, karena semua

Hal. 59 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

fasilitas yang ada seperti Rumah, kendaraan dan lainnya semua yang nikmati Penggugat Rekonvensi;

**3.2.** Untuk Uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan hidup Bersama dari awal sudah kurang harmonis, penghormatan dan penghargaan Penggugat Rekonvensi kepada Ibu (orang tua perempuan) Tergugat Rekonvensi kurang begitu baik pada waktu tinggal Bersama, akibatnya Tergugat Rekonvensi serba salah, sampai harus meminjam uang kerentenir untuk membeli Rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi sekarang ini, kemudian Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang membaliknamakan semua harta tidak bergerak keatas namanya secara diam-diam, mengeluarkan uang secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi (perbuatan Nusyuz/membohongi suami), Namunpun demikian untuk menghargai Penggugat Rekonvensi pernah menjadi Isteri, maka nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sangat besar nilainya bagi seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Gol. IV b ;

**3.3.** Untuk Uang Nafkah Iddah (masa Iddah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dengan pertimbangan bahwa mengingat telah terjadi pisah tempat tinggal dan pisah meja dan ranjang selama 2 Tahun 5 bulan, maka masa iddah sebenarnya sudah terlewati baik 3 bulan maupun 6 bulan bahkan sudah 29 bulan, dan juga ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Nusyuz (tidak mentaati suami atau membohongi suami dengan cara membaliknamakan semua harta tidak bergerak keatas namanya secara diam-diam, mengeluarkan uang secara diam-diam), namunpun demikian untuk menghormati

Hal. 60 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

massa Iddah dari Penggugat Rekonvensi, maka diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 7, yakni tentang pemenuhan pada pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 10/1983, maka Tergugat Rekonvensi berpendapat agar Yang Mulia Majelis Hakim menolaknya dengan alasan :

1. Bahwa dikarenakan kewajiban yang telah sesuai dengan kompilasi hukum Islam telah dikedepankan maka dikarenakan sumber keuangan Tergugat Rekonvensi juga dari gaji pokok yang ada maka tidak mungkin untuk dilakukan pembagian kembali dari gaji pokok (nafkah anak sudah diberikan Rp. 5.000.000,- ditambah dalam bentuk barang tidak melebihi Rp. 1.750.000,-), maka jika gaji pokok dibagi lagi jelas Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya sumber keuangan lagi, salah satu tujuan hukum adalah keadilan apakah dapat dirasa adil bila sudah dibebani tanggungan nafkah anak kemudian dipotong lagi gaji/pendapatan untuk anak 1/3 dan bekas isteri 1/3 sementara bekas isteri punya penghasilan tapi tidak dibebani apa-apa untuk anaknya dan kemudian bekas isteri masih diberikan nafkah Lampau, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah walaupun telah Nusyuz, Tergugat Rekonvensi mohon keadilan;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga masih ada tanggungan pada perkawinan sebelumnya (perkawinan pertama, ada anak satu orang) sehingga jika harus dibagi maka nilainya menjadi amat sangat kecil dan tidak mungkin lagi bisa menghidupkan Tergugat Rekonvensi karena harus dibagi menjadi 5 (lima) bagian (1/3 untuk anak dari perkawinan pertama dan 1/3 untuk ibunya dan 1/3 untuk anak sekarang ini dan 1/3 untuk ibunya dan 1/3 lagi untuk Tergugat Rekonvensi), salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, karena itu menurut hemat

Hal. 61 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pemikiran hukum Tergugat Rekonvensi tidak ada manfaatnya membagi gaji/pendapatan tersebut bahkan akan mempersulit Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajiban lainnya nanti untuk nafkah anak-anak serta kebutuhan lainnya, mohon pertimbangan yang arif dan bijaksana dari Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan pada uraian-uraian dan dalil-dalil hukum diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili dan menyidangkan perkara a quo, memutuskan:

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak Salwa Fibula Mumtazar Parampasi sesuai dengan ketentuan hukum;
- Menyatakan uang nafkah anak Salwa Fibula Mumtazar Parampasi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengasuh anak dan ditambah dengan pemberian dalam bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang tidak melebihi sebesar Rp. 1.750.000,-) dan jika anak sudah tidak memerlukan Pengasuh (babysister) lagi maka biaya untuk pengasuh anak (babysister) juga tidak diberikan lagi namun akan diberikan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- tambahan 10% dari nilai yang ada untuk setiap tahunnya diluar kebutuhan yang bersifat barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras dan lain sebagainya) sampai anak dewasa secara hukum dan sudah bisa mandiri;
- Menyatakan pemberian uang nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Atau Dalam peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 284/29/X/2014 Tanggal 25 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 873.4/0464/BKD tentang pemberian izin perceraian atas nama dr Nirwansyah Parampasi, Sp PA. dikeluarkan tanggal 6 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor 7271021703730004 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 20 september 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak an Salwa Fibula Mumtazar Parampasi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palu tertanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 63 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah (yang telah diperbaiki tanggal nikahnya) dengan akta nikah Nomor 284/29/X/2014 yang ditandatangani oleh Mansur Lc.MA dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banwa, tanggal 29 November 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4336.4 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pembatalan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Khusus Covid 19 bagi Pejabat Struktural; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 249/UM/2000/2000 an. Alif Tibia Zuhli yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 26 Mei 2000; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Foto copy Daftar Gaji dan tambahan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata usaha Rumah Sakit Madani Palu, tertanggal Maret 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Hal. 64 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Saksi 1 SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal pada saat Pemohon mulai menangani covid 19 tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berselisih Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu Pemohon tidak kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon saat sama-sama bekerja menangani pasien covid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggerebekan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi jika Pemohon menitipkan uang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pada pengasuh anaknya;

Hal. 65 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi pernah menangani Covid, tetapi saya tidak tahu berapa uang jasa untuk Pemohon;

- Bahwa penanganan Covid sudah berhenti sejak bulan September 2021;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya memperoleh jasa Covid;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mengajar di Fakultas Kedokteran;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan bernama Faldanah;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Om Dokter;

- Bahwa saksi tidak tahu uang jasa Om Dokter;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada saat mulai menangani covid 19 tahun 2020;

Hal. 66 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berselisih Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat percekocokan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggerebekan, hanya cerita dari kakak saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu laporan penelantaran, hanya saksi mengetahui Pemohon mentransfer uang Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) melalui rekening Pengasuh untuk anak dan istrinya pada bulan November yang lalu;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya menerima jasa covid ;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mencalonkan Bupati Sigi;

- Bahwa saksi tidak tahu Komunitas Pemohon;

- Bahwa saksi tahu ada rumah Pemohon di jalan Tanggul;

- Bahwa saksi tidak tahu uang jasa Om Dokter;

Saksi 3, SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx x 27 Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Palu Selatan, xxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 67 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan Pemohon dan Termohon, karena tidak pernah lihat Pemohon berselisih dengan Termohon, namun yang saksi ketahui sejak awal menikah Termohon tidak cocok dengan orang tua (ibu mertua) Termohon;

- Bahwa setahu saksi, Termohon kurang perhatian kepada Ibu Pemohon sebagai mertuanya, Termohon lebih peduli pada keluarganya sendiri;

- Bahwa penyebabnya saat lebaran, Termohon memberikan kue kepada ibu Pemohon hanya setengah toples sementara pada orang tuanya sendiri sampai 8 hingga 12 Toples, seperti itulah membuat ibu pemohon tersinggung dan menyampaikan pada pemohon;

- Bahwa setahu saksi, karena banyak kejadian lain yang serupa, dan akhirnya menjadi penyebab cekcok Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal/rumah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu perselingkuhan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya dua kali pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena undangan ulang tahun anaknya;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon hanya factor tidak cocok dengan ibu mertua Termohon;

Hal. 68 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon, semula tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah mereka sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah tanpa memberitahu ibu Pemohon sehingga ibu Pemohon tersinggung;

Bahwa saksi mengetahui Warkop Pemohon;

Bahwa ide membuka Warkop adalah dari Pemohon, namun pengelolaan diserahkan kepada Termohon, namun karena hasilnya selalu minus, dan rugi, sehingga diambil alih oleh Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa saat warkop diambil alih oleh Pemohon, Termohon mengamuk dan berguling-guling di tanah, yang membuat Pemohon malu;

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon pindah rumah, sudah ada keretakan dalam rumah tangga namun Pemohon masih bertahan;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama setelah pindah rumah kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu rumah di jalan Tanjung I;;

- Bahwa saksi tidak tahu penggerebekan;

- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi hanya tahu ada penggerebekan dari kakak saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu laporan penelantaran, yang saksi tahu Pemohon mentransfer uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening Pengasuh, untuk anak dan isterinya pada bulan November;

Hal. 69 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setahu saksi hanya jasa covid yang diterima Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mau mencalonkan Bupati;

Bahwa saksi tidak tahu tentang komunitas Pemohon;;

Bahwa saksi tahu ada rumah Pemohon di jalan Tanggul;

Bahwa saksi tidak tahu uang jasa Om Dokter;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 7271024704850006 An. Muflihah A.Md. Keb, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil dan kependudukan tanggal 01 Juli 2019, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7271021907120001, kepala keluarga An. Nirwansyah Parampasi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2019; bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.2);
3. Foto copy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabuapten Donggal Nomor: 284/29/X/2014, tanggal 26 Oktober 2014; bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.3);

Hal. 70 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Foto copy Talik Thalaq Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Temohon serta dua orang saksi; bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.4);
5. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Nomor B/1266/XI/2021/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Palu tanggal 11 November 2021, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.5);
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/978/XI/2021/SPKT/ResPalu/PoldaSULTeng yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Palu tanggal 10 November 2021, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (T.6);
7. Asli Surat Pernyataan Kepala Madrasah Nomor : 138/R.A/DWP.AG/I/PB/XI/2021, tanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal, Bukti tersebut telah diteliti kebenarannya oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7 ;
- 7.A. Bukti Surat Fotocopy Perincian Pembayaran Sekolah mulai tahun pelajaran 2019-2020 s/d 2021-2022,yang membayar Temohon Kompensi yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 05 November 2021, Bukti tersebut telah diteliti kebenarannya oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7A) ;
- 7.B. Bukti Fotocopy Formulir Pendaftaran Sekolah tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, Bukti tersebut

Hal. 71 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, *tanpa meterai* lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7B) ;

7.C. Bukti Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran 2019-2020 tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, *tanpa meterai*, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7C) ;

7.D. Bukti Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran 2020-2021 tertanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, *tanpa meterai* lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7D) ;

7.E. Bukti Focotopy Biaya Pendaftaran Ulang Tahun Pelajaran 2021-2022 tertanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Dharmawanita KEMENAG Propinsi Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *tanpa meterai* yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7E) ;

7.F. Bukti Focotopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi lahir pada tanggal 31 Agustus 2015 dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Ctatan Sipil 11 November 2015, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *tanpa meterai* yang dinyatakan oleh Ketua Majelis, lalu diParaf dan diberi tanda Bukti T.-7F) ;

8. Bukti Fotocopy Print Out Foto Pemberian dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Konpensi) sebagai ayah kepada anaknya selama meninggalkan anaknya yaitu :(1). Baju, Sepatu dan 2 Buah Jam Tangan

Hal. 72 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

warna Merah dan Kuning diberi pada tahun 2020, (2). Dua Baju diberi tanggal 31 Agustus 2020, (3). Tiga buah Parfum, Dua Baju dan Sendal bit diberi tanggal 21 Februari 2021, (4). Tiga buah Baju diberi pada awal bulan Maret 2021, (5). Sepatu dan Baju bulan April 2021 diberi sebelum Idul Fitri. Dan uang bulanan, uang sekolah dan Jajan serta hari-hari tidak pernah diberi hanya Pengasuhnya yang digaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Kemudian (Pemohon Kompensi) dr.Nirwansyah, Sp.PA sebagai ayah memberi uang kepada anaknya setelah Perkara ini berproses di Pengadilan Agama Palu dengan Laporan Polresta Palu (Sesuai dengan asli diberi tanda Bukti T.-8) ;

9. Bukti Fotocopy Surat jawaban Permintaan Data Kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Madani Nomor 13/5299/870/x/2021, yang dikeluarkan oleh An Direktur RSUD Madani Propinsi Sulawesi Tengah, Kabag Tata Usaha tertanggal 14 Oktober 2021, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-9);

9.A. Bukti Fotocopy Surat Permintaan Data Kepada Bapak Pimpinan Laboratorium Prodia Atas nama dr.Nirwansyah, Sp.PA (Pemohon Kompensi) tertanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum, tertanggal 12 Oktober 2021, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *tanpa meterai, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-9A);

9.B. Bukti Fotocopy Surat Permintaan Data kepada Bapak Dekan Fak.Kedokteran Untad Atas nama dr.Nirwansyah, Sp.PA tertanggal 12 Oktober 2021, Jawabannya sama dengan bukti T.9 diatas keberatan memberikan gaji sebagai Pengajar di Untad, yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Termohon, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *tanpa meterai, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-9B) ;

Hal. 73 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

9. Bukti Fotocopy Surat Permintaan Data kepada Kepala Pimpinan Laboratorium Klinik Prodia, tertanggal 12 Oktober 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *tanpa meterai, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-9C) ;
10. Bukti Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan Oktober 2021 dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai September 2021 Rumah Sakit Umum Madani Palu Prov.Sulteng Atas nama dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi), Gaji Pokok Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ratus rupiah) dan Tunjangan Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh secretariat Rumah Sakit Umum MADANI Palu, Bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-10);
11. Bukti Fotocopy laporan Termohon Kompensi kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon. Bukti tersebut telah diteliti kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda tanda Bukti T.-11) ;
12. Bukti Print Out foto dari Face Book (FB) dan Insagram (IG) dengan Pr.Fhana yang diambil dari postingan Facebook dan Instagram An.Fhana-Titian dan an.Nirwansyah Parampasi serta postingan An.Wawan (Tim sukses Om Dokter), *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda tanda Bukti T.-12) ;
13. Bukti Print Out foto dari Facebook dan Insagram kegiatan dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi), *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda tanda diberi tanda Bukti T.-13);

Hal. 74 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bukti Print Out foto dari Facebook (FB) dan Instagram (IG) dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi) bukan sebagai karyawan biasa melainkan Direktur Rumah Sakit Madani., *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-14) ;
15. Bukti Print Out foto dari Facebook (FB) dan Instagram dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi) bukan sebagai karyawan biasa dapat membangun Rumah Besar di tahun 2020-2021, (Sesuai dengan postingan FB dan Instagram Pemohon serta Winston Dachu, *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-15) ;
16. Bukti Print Out Facebook postingan FB dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi) *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda diberi tanda Bukti T.-16) ;
17. Bukti Print Out Facebook dan Instagram dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi) sebagai Ketua Gugus Covid 19 *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda Bukti T.-17);
18. Bukti Print Out Facebook dan Instagram dr.Nirwansyah,Sp.PA (Pemohon Kompensi) mencalonkan diri sebagai Bupati Sigi Tahun 2024 bukti tersebut *bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diparaf* dan diberi tanda diberi tanda Bukti T.-18) ;
19. Bukti rekaman Video dalam bentuk piringan kaset CD (Compac Disc) P.19;

**B. Saksi**

Saklsi 1. SAKSI 4, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 75 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saya dan Pemohon adalah adik ipar;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Salwa, umur 6 tahun;

- Bahwa setahu saksi awalnya Termohon dan Pemohon rukun dan bahagia, namun sekarang Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi;

- Bahwa awalnya saksi ketahui sekitar bulan Mei tahun 2019, saksi di telepon Pemohon yang menyatakan bahwa antara Termohon dengan Pemohon bertengkar dan Pemohon menyatakan telah mengusir Termohon;

- Bahwa sebagai kakak, saksi hanya menasihati baik baik dengan mengatakan apa tidak bisa dibicarakan baik-baik dulu, dan panjang lebar saksi berbicara ditelepon bahkan sempat mengingatkan Pemohon, jangan rumah tangga kamu gagal kedua kalinya; karena Pemohon pernah menikah dengan isteri pertama dan cerai, olehnya saksi menasihati di telepon seperti itu;

- Bahwa setahu saksi, setelah penasihatannya tersebut lama tidak berkabar, dan terakhir saya dengar tambah parah masalahnya sampai ke Pengadilan ini;

- Bahwa Setahu saksi penyebabnya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun adalah karena pihak ketiga (perempuan lain);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anak Salwa, umur 5 tahun, yang mengatakan kalau Abinya (Pemohon) membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah dengan jalan jongkok;

- Bahwa anak Salwa cerita hanya Pemohon mengecup perempuan tersebut dari depan;

- Bahwa seingat saksi, anak Salwa dua kali bercerita apa yang dia lihat, pertama tahun 2019 dan satu kali di tahun 2020;

Hal. 76 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa setahu saksi ada dua kali kejadian Pemohon membawa perempuan ke rumah mereka, yang pertama saat Termohon ke Surabaya, dan yang kedua saat Termohon Dinas;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari anak Salwa;

- Bahwa anak salwa tahu nama perempuan lain tersebut, anak salwa bilang namanya Alfina dan yang satu lagi Fadalna;

- Bahwa saat cerita pertama tahun 2019, usia anak Salwa 4 tahun dan cerita keduanya tahun 2021, anak salwa berusia 6 tahun;

- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa setahu saksi selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya via transfer;

- Bahwa setahu saksi Transfer uang dari Pemohon ditujukan untuk anak Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Termohon menerima transferan uang dari Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Mei 2019 dan kedua pada bulan November 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa saksi mengetahui ada transferan tersebut dari Termohon;

- Bahwa setahu saksi transfer dilakukan 2 (dua) hari sebelum penggerebekan polisi;

- Bahwa saat bercerita kepada saksi, Anak Salwa saat itu berusia 4 tahun tahun 2019;

- Bahwa seingat saksi, Salwa bercerita 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2019, dan kedua 2021 usia 6 tahun;

- Bahwa setahu saksi saat Pemohon menelepon saksi bahwa Pemohon mengusir Termohon, saat itu Pemohon tinggal di Jl Jalur Gaza;

Hal. 77 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan ada perempuan lain masuk ke rumah Pemohon karena Termohon ke Surabaya;

- Bahwa saat Termohon ke Surabaya, saksi tidak tahu Pemohon tinggal dimana;

- Bahwa saksi tidak tahu jika dirumah Pemohon dan Termohon ada pengasuh anak;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di dekat rumah Pemohon ada Kasir Warkop;

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengelola dana transferan dari Pemohon kepada anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian dana tunai dari Pemohon kepada anaknya;

Saksi 2, SAKSI 5, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, tetapi saya bertetangga;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sejak 7 tahun yang lalu;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salwa umur 6 tahun;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun dan bahagia ;

- Bahwa setahu saksi, sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saya bertetangga rumah dan pernah mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon pada bulan April tahun 2019 yang lalu;

Hal. 78 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa yang saksi dengar bertengkar itu adalah Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi di rumah Termohon ada asisten rumah tangga 1 orang, yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu yang saksi dengar masalah perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah menanyakan cara meng hack Whatsap Pemohon;

- Bahwa saksi hanya sekali mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya, tetapi kalau sebelumnya yang saksi lihat Termohon selalu antar Pemohon sampai ke mobil dan biasa sama sama berangkat kerja;

- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi tidak tahudimana Pemohon bertempat tinggal selama pisah dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah dengar anak Salwa cerita kalau Abinya (Pemohon) datang ke rumah dan Termohon juga cerita kalau Bapak (Pemohon) mau datang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon tidak tinggal bersama Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau Pemohon pernah kembali bersama Termohon tetapi hanya diceritakan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Rumah Sakit Madani;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya dengar dari cerita anaknya Salwa, bahwa Pemohon mengani Covid 19 tetapi tidak detail;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman bahwa Rumah Sakit Madani menjadi Rumah Sakit rujukan Covid 19;

Hal. 79 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi pernah diceritakan anak Salwa kalau abinya (Pemohon) pernah transfer uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Uminya (Termohon juga cerita kepada saksi kalau anak Salwa dikasih uang Abinya (Pemohon), namun tidak cerita Nominalnya berapa;

- Bahwa setahu saksi dana tersebut di transfer Pemohon melalui rekening Pengasuh yang bernama Yola;
- Bahwa setahu saksi dana transfer tersebut diketahui oleh Termohon;
- Bahwa Anak Salwa saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mampu mengasuh anak tersebut, karena ada gaji Termohon sebagai PNS, abinya (Pemohon) juga biasa mengirim;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap bulan Termohon dikirim Pemohon uang nafkah;
- Bahwa saksi tahu perempuan lain Pemohon namanya Fana;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Anak salwa tidak cerita dikasih uang kes, yang dicerita hanya uang transferan saja;
- Bahwa seingat saksi, saat Pemohon dan Termohon bertengkar tidak ada menyebut nama orang lain, yang disebut hanya perempuan lain, nanti setelah teman saksi cerita baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Pemohon sebagai seorang dokter, yang saya tau saat pengangkatan;

Saksi 3, Nurafifah binti Abd Rahman Bampe, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Donggala, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah tante;

Hal. 80 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Salwa, umur 6 tahun;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2019 selalu bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dengan Termohon (tante saya) dan Termohon selalu bercerita kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, mereka tidak rukun karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi hanya diceritakan oleh Termohon;

- Bahwa seingat saksi nama perempuan lain tersebut adalah: Alfina Dewi;

- Bahwa saksi tahu nama tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu perempuan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diterima Termohon, saksi tahu setelah diceritakan oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi, gaji Pemohon Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) lebih;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi menemani Termohon pergi bertanya kepada bendahara gaji Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Pemohon adalah:

Tunjangan Pegawai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Jasa Umum sebagai Direktur Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Jasa Penanganan Covid Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dari keterangan bendahara dari surat yang dibacakan bendahara mengenai biaya covid dan jasa

Hal. 81 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menangani covid dari total dana covid 15 Miliar, maka 3 (tiga) persen untuk Direktur dari 15 Miliar tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pasien yang ditangani Pemohon;
- Bahwa saksi diajak tante menemui bendahara 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya termohon mengajak bertemu bendahara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau sejak kapan Pemohon sebagai dokter yang menangani Covid;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon sebagai dosen di UNTAD;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati Sigi tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan Pemohon secara langsung, tetapi saya mengetahui dari postingan di media social (medsos);
- Bahwa saksi diajak Termohon menemui bendahara Pemohon hanya untuk mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa saat menemui bendahara tidak ada dana diserahkan, yang diperlihatkan hanya berupa daftar gaji;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, ada nafkah dari Pemohon tetapi untuk anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Termohon meminta nafkah, dan harusnya tidak perlu Termohon meminta, tetapi wajib Pemohon beri;
- Bahwa saksi tahu mengenai penggerebekan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut memantau pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi yang ikut penggerebekan Pemohon adalah: Om Hafid, Rynaldi, Fahri, saksi sendiri dan Termohon dan Pak Polisi;
- Bahwa saksi yang memanggil Polisi di suruh Termohon;
- Bahwa yang ditemukan ditempat penggerebekan adalah ada perempuan lain;

Hal. 82 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa nama perempuan tersebut adalah Fana;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena gangguan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anak Salwa, umur 5 tahun, yang mengatakan kalau Abinya (Pemohon) bawa perempuan lain ke dalam rumah dengan jalan jongkok;
  - Bahwa tidak ada cerita lain dari anak salwa melainkan hanya bercerita Pemohon mengecup perempuan tersebut dari depan;
  - Bahwa seingat saksi, anak Salwa dua kali bercerita apa yang dia lihat, pertama tahun 2019 dan satu kali di tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi ada dua kali kejadian Pemohon membawa perempuan ke rumah mereka, yang pertama saat Termohon ke Surabaya, dan yang kedua saat Termohon Dinas;
  - Bahwa anak salwa tahu nama perempuan tersebut, salwa bilang Alfina dan yang satu lagi Fadalna;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2019;
  - Bahwa sewaktu saksi pergi bertanya tentang gaji Pemohon, Pemohon dan termohon sudah berpisah;
  - Bahwa saksi pergi bertanya tentang gaji Pemohon bulan November menemani Termohon;
  - Bahwa Termohon dan saksi menemui Bendahara gaji dan Sekretaris Pemohon; dan yang ditanya juga tentang gaji Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis tentang jasa BPJS, hanya dengar cerita Termohon;
  - Menurut Terhon BPJS Pemohon Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa nanti bulan November 2021 Pemohon baru dilaporkan;
  - Bahwa saksi tidak tahu proses laporan Polisi;

Hal. 83 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setahu saksi uang pemberian Pemohon kepada anak dimasukkan ke rekening anak;

- Bahwa saksi tidak tahu nama bendahara Pemohon;

- Bahwa saksi tahu ada Satgas Covid dari cerita Termohon;

Saksi 4, SAKSI 7, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, beralamat di jl Luwu IV, No 95, BTN Silae, Kelurahan Silae, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Termohon;

- Bahwa setelah menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Salwa, umur 6 tahun;

- Bahwa setahusaksi, saat ini Pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2019 selalu bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa dari cerita Termohon, bahwa penyebab tidak rukun karena pihak ketiga/perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri tetapi hanya cerita dari Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mendengar dari Termohon, bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah;

- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pemohon dan Termohon sebagai PNS;

- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, bahwa Pemohon menangani Covid;

- Bahwa saksi tidak mendengar kisru rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi hanya cerita dari Termohon;

Hal. 84 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa hubungan Termohon dengan Mertua baik-baik saja tidak ada masalah;

Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih sama-sama, belanja Termohon perbulan saksi dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi dengar untuk pengasuh anak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah);

- Bahwa saksi mendengar semua biaya tersebut dari cerita Termohon;

- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi, karena Pemohon lambat kirim uang;

- Bahwa Termohon pinjam uang untuk bayar asuransi;

- Bahwa Termohon tidak kekurangan uang, tetapi karena pembayaran asuransi lebih awal daripada transferan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ingat waktunya, ketika Termohon menceritakan semua masalahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau hubungan Termohon dengan ibu mertua tidak baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi tidak lihat dan tidk tahu FaceBook dan Instagram Pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana telah dicatat daloam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hal. 85 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/0464/BKD tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Kuasa para pihak.

Menimbang, bahwa Surat kuasa Pemohon kepada Uhut Hutapea, SH., dan Hj. Nurhana, SH, dan Jihan Syaira Zaiful, S.H. Ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat, HUTAPEA & PARTNERS beralamat di Jalan Pattimura Lorong Maesa No. 3, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register Nomor 199/C-IX/2021/PA Pal. tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing yang masih berlaku, karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon kepada Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. dan Lisnawati, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH. & REKAN", beralamat di Jalan Sultan Alauddin Blok I.B No.18, Kelurahan Silae, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register nomor 209/C-IX/2021/PA Pal. tanggal 23 September 2021;

Hal. 86 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah diendapkan dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Harun, S.H. dan Liston Sibarani, S.H., yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Para pihak telah dianjurkan untuk beracara secara e-litigasi, namun para pihak memilih untuk beracara secara litigasi biasa sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 87 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan atau meminta izin Pemohon, Termohon sering mengeluarkan uang secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merubah surat-surat harta atas nama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan dan Kepolisian sehingga reputasi dan kehormatan Pemohon dimata masyarakat sudah tercemar sehingga karir Pemohon menjadi terancam akibat perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, Termohon mendalilkan bahwa hubungan hubungan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena ulah Pemohon sendiri yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, Termohon membantah sering mengambil keputusan sendiri tetapi setiap mengambil keputusan dimusyawarahkan dengan Pemohon termasuk harta atas nama Termohon adalah atas persetujuan Pemohon, Termohon tetap menghargai Pemohon dengan menunggu dari tahun 2019 sampai sekarang agar kelakuan Pemohon dapat berubah, bahwa Termohon menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon demi perkembangan anak dikemudian hari;

Hal. 88 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang tanggal pernikahannya menurut Termohon terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014 dihubungkan dengan bukti P5 dan bukti T3 dan setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan kalender tahun 2014 maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 873.4/0464/BKD tentang pemberian izin perceraian atas nama dr Nirwansyah Parampasi, Sp PA. dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 89 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

(KTP) atas nama Nirwansyah Parampasi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang berdomisili di xxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan warga/Penduduk yang bermukim di Kota palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, Nomor : 7271-LU.08102015-0033 tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut dihubungkan dengan bukti T7.F, maka terbukti bahwa Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah (yang telah diperbaiki tanggal nikahnya) dengan akta nikah Nomor 284/29/X/2014 yang ditandatangani oleh Mansur Lc.MA dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banawa, tanggal 29 November 2021; Bukti surat tersebut telah dipertimbangkan bersama bukti P1

Hal. 90 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa bukti P6 berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4336.4 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pembatalan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Khusus Covid 19 bagi Pejabat Struktural, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan pembatalan Surat Keputusan Nomor 4336.3 tahun 2020 Tentang Sistem pembagian jasa pelayanan khusus Covid 19, tanggal 01 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti bahwa Surat Keputusan Nomor 4336.3 tahun 2020 Tentang Sistem pembagian jasa pelayanan khusus Covid 19, tanggal 01 Juli 2020, telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4336.4 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 249/UM/2000/2000 an. Alif Tibia Zuhdi yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 26 Mei 2000; bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Alif Tibia Zuhdi, lahir di Palu pada tanggal 15 Mei tahun 2000 dari pasangan suami-istri Nirwansyah dan Neneng Helijanti, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, maka terbukti

Hal. 91 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bahwa Pemohon dikruniai 1 orang anak bernama Alif Tibia Zuhdi dari perkahannya terdahulu dengan perempuan Neneng Helijanti;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Fotokopi Daftar Gaji dan tambahan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata usaha Rumah Sakit Madani Palu, tertanggal Maret 2021; bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon (dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.PA) mempunyai penghasilan bersih perbulan sejumlah Rp.11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, maka terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 92 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T1, T2, T3, T4, T5 (serta 1 exp lampirannya), T6 (serta 1 exp lampirannya), T7 (serta 6 exp lampirannya), T8 (1 bundel), T9 (1 bundel), T10 (serta 1 exp lampirannya), T11, T12 (1 bundel), T13 (1 bundel), T14 (1 bundel), T15 (1 bundel), T16, T17 (1 bundel), T18 (1 bundel) dan T19 ;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muflihah, A.Md.Keb., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah seorang PNS yang berdomisili di Jl. Jalur Gaza II blok AI No.1, xxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Termohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan warga/Penduduk yang bermukim di Jl. Jalur Gaza II blok AI No.1, Kota palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nirwansyah Parampasi sebagai kepala keluarga, Nomor 72711021907120001 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bersama 1 orang anaknya bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut, terbukti Pemohon

Hal. 93 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan Termohon adalah satu keluarga dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Sighat Ta'liq Thalaq, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Termohon dan 2 orang saksi, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 tersebut dapat digunakan jika Termohon yang mengajukan perkara dalam pelanggaran sighat ta'liq Talaq yakni perkara Cerai Gugat dengan alas an Khulu', maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara Cerai Talak ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi atas nama pelapor Muflihah, Nomor STPL/974/XI/2021/SPKT/Polres Palu/Polda Sulawesi Tengah, tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu, Ub. Kanit B SPKT, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 94 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

(nazegelel) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon dalam tindak pidana Penelantaran istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi atas nama pelapor Muflihah, Nomor STPL/978/XI/2021/SPKT/Res Palu/Polda Sulteng, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu, Ub. Ps. Kanit C SPKT, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon dalam tindak pidana Penelantaran istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Madrasah Raudhatul Athfal Nomor 138/RA/DWP.AG/1/PB/XI/2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ananda Salwa Fibula Mumtazah Parampasi adalah benar murid pada Raudhatul Athfal DPW Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah terhitung sejak tahun pelajaran 2019-2020 s.d 2021-2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 tersebut terbukti bahwa

Hal. 95 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Salwa Fibula Muntazah Parampasi adalah benar murid pada Raudhatul Ahnaf PW Kanwi Depag Provinsi Sulawesi Tengah terhitung sejak tahun pelajaran 2019-2020 s.d 2021-2022;

Menimbang, bahwa bukti T8 berupa 1 bundel print out foto/scan barang-barang pemberian Pemohon kepada anak Salwa Fibula Muntazah Parampasi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut dipertimbangkan sebagai petunjuk dan bisa bernilai sebagai bukti sah jika didukung oleh alat bukti lain yang kuat;

Menimbang, bahwa bukti T9 (1 bundel) berupa Surat jawaban permintaan data nomor B/5299/870/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kabag Tata Usaha UPT Rumah Sakit Daerah Madani, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah memberikan Daftar gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai atas nama dr. Nirwansyah bin Arsyad Parampasi, sebagaimana Bukti T10, oleh karena itu bukti T9 dipertimbangkan dalam satu rangkaian dengan T10 yang menerangkan tentang besaran gaji dan tambahan penghasilan Pemohon yaitu sejumlah Rp.5.755.700,00 (Lima Juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah Rp.6.479.550,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T9 dan T10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T11 berupa Surat dari Termohon kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 04 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, memenuhi syarat formil. Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dinilai sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti T12, T13, T14, T15, T16, T17 dan T18

Hal. 96 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

berupa print out foto dari akun FB (Face Book) dan IG (instagram) bermaterai cukup telah dicap pos (nazegeben), serta T19 berupa 1 piram kaset CD (Compak Disc) rekaman Video, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T12 sampai dengan T19 untuk menjadikannya sebagai satu alat bukti yang relevan dengan alat bukti surat, perlu dilakukan suatu langkah tambahan yaitu dengan cara mencetak atau melakukan print out dari seluruh bukti yang terdapat dalam nomor-nomor/akun yang terkait dengan aktivitas tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, melalui bantuan operator atau provider, akan tercetak secara lengkap serta data-data informasi tambahan seperti waktu, Tanggal, Bulan, dan Tahun pengiriman secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila data-data yang ada pada akun dalam perangkat elektronik telah dihapus, atau ada yang disimpan dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai dengan tujuan si pengguna, print out yang diterbitkan oleh provider tetap menunjukkan detail yang sesuai secara apa adanya, pada saat sarana elektronik itu digunakan oleh pelakunya. Kemudian bukti surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti lain, di antaranya dapat dibuktikan hubungannya dengan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat penjelasan dan pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari ahli, dalam hal ini bisa saja seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memberikan pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena pekerjaan atau jabatannya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi

Hal. 97 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

telpon seluler, ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. Maka dengan keterangan dari para ahli di bidang komunikasi seperti tersebut diatas, yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran berbagai bukti elektronik yang tercetak maka print out sebagai surat, itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa akan tetapi print out tersebut dapat dimasukkan dalam kategori surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Alat bukti surat dalam bentuk print out apabila dilengkapi dengan keterangan dari seorang ahli yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini adalah pakar teknologi komunikasi, atau yang karena pekerjaan dan jabatannya ditunjuk oleh perusahaan penyelenggaraan telpon seluler, dan juga menjadi surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur mengenai permintaan data rekaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bukti T12, T13, T14, T15, T16, T17 dan T18 serta T19 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Chairiyah binti Abdullah M.Bampe, SAKSI 5, Nurafifah binti Abd. Rahman Bampe dan Roswati binti Abd. Gafar., keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini;;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi khusus mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi

Hal. 98 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan di antaranya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi (Perempuan) umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dan dinasihati oleh saudara kandung Termohon maupun keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Termohon telah melaporkan Pemohon pada

Hal. 99 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kepolisian sebagaimana bukti T5 dan T6 sehingga Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, tidak tenteram bahkan keretakan atau perpecahan, tidak ada kecocokan lagi, perselisihan atau perbedaan terus mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tanpa berakhir akur atau damai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dan sulit dipertahankan, karenanya cukup beralasan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya dan pengertian, berlanjut Pemohon memilih mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan Permohonan cerai, artinya telah terjadi ketidakcocokan dan perpecahan yang serius secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir, dan salah satu alternatif untuk menyelesaikannya hanyalah secara hukum yaitu “mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian”, sebagai langkah terakhir mengakhiri sengketa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya ditandai dalam hal ini Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai, dan telah ternyata telah hidup berpisah selama 2 tahun ditambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian untuk merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator, adalah dapat dipastikan bahwa ikatan lahir bathin Pemohon dengan

Hal. 100 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Termohon telah putus dan rumah tangganya sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an Surat Arrum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, secara hukum menolak mudarat sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bantahan Termohon pada dasarnya tidak dapat melemahkan Permohonan Pemohon, karena bukti atau saksi-saksi yang diajukan Termohon cenderung memperkuat dan mempertegas bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus, sudah tidak rukun lagi dan sulit dirukunkan, sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Pemohon pergi tinggalkan rumah, tidak kembali lagi dan tidak dapat didamaikan;

Hal. 101 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian itu tidak dilihat dari segi apa saja, siapa yang salah, siapa yang memulai, bagaimana dan kenapa, tetapi perceraian itu dapat terjadi manakala suami istri sudah tidak rukun lagi, tidak ada kecocokan, tidak saling mencintai, tidak saling menghargai lagi, hilang kasih sayang dan sudah berpisah untuk seterusnya dan selamanya dan tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan segala upaya untuk memperbaiki dan merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh

Hal. 102 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka permohonan Pemohon tersebut untuk bercerai dengan Termohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi, maka dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan Gugatan terhadap Pemohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi, mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini ;
3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensasi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 serta tuntutan hak sepertiga gaji

Hal. 103 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

suami PNS diatur dalam PP Nomor:10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP.No:45 Tahun 1990 yaitu :

- Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:a.memberikan mut'ah, b.memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah ;
- Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ;
- Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu :
  - a. Ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria maka wajib ia menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak ;
  - b. Ayat (2) : Sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

4. Bahwa untuk mendukung gugatan Rekonsensi Penggugat dengan ini memberikan acuan sumber pendapatan tetap sebagai PNSGol IVb dan pendapatan tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari Tergugat Rekonsensi selama menjadi istri yang sah adalah sebagai berikut :

4.1. Adapun penghasilan tetap Tergugat Rekonsensi sebagai Gaji PNS Gol IVb selama hidup bersama antara Pengugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu :

- a. Penghasilan Gaji PNS Gol IVb di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah sebesar perbulannya Rp.5.755.700,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus rupiah) dan gaji Tergugat Rekonsensi selama meninggalkan Penggugat Rekonsensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.5.755.700 = Rp.166.915.300,- (seratus enam

Hal. 104 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;

- b. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai PNS Gol I/b Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan TPP Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.7.700.000 = Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Total Gaji PNS Gol I/b + Tunjangan Penghasilan Pegawai selama 29 bulan adalah Rp.390.215.300,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

- 4.2. Adapun penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi baik sebagai Jasa Umum Direktur, Jasa Umum Dokter, Insentif Covid 19 sebagai Direktur, Insentif Covid 19 sebagai Dokter Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama pandemi Covid 19 dan penghasilan tambahan BPJS sebagai Direktur serta sebagai Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas Kedokteran diantaranya sebagai berikut :

- a. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Umum sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sebelum Covid 19 kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total dari 29 bulan X Rp.20.000.000, = Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Hal. 105 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- b. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama hidup bersama antara Pengugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapatkan Jasa covid dari tahun 2020 dan 2021 pasien Covid ditangani Rumah Sakit Madani pada bulan November dan Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan 3% (tiga persen) sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari anggaran Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah;
- Ditahun 2021 Tergugat Rekonpensi memperoleh Jasa Covid 19 sebagai Direktur atau Pimpinan di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah dari bulan Januari 2021 ditetap Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan ;
- c. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah, dan pada tahun 2020 pasien Covid rumah sakit madani bulan November dan Desember 2020, Tergugat Rekonpensi mendapatkan dari Jasa Covid 19 sebagai Dokter Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) X 2 bulan = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ;
- Ditahun 2021 pada bulan Januari Tergugat Rekonpensi mendapatkan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Jasa Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah ;
- d. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari Insentif Covid 19 sebagai Dokter di Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah selama Tergugat Rekonpensi

Hal. 106 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

meninggalkan Penggugat Rekonpensi mendapatkan perbulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sejak Covid 19 di bulan Maret 2020 sampai September 2021, jadi yang telah diterima Tergugat Rekonpensi selama 14 bulan X Rp.15.000.000 = Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

- e. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi dari BPJS sebagai Direktur Rumah Sakit Madani Propinsi Sulawesi Tengah kurang lebih perbulannya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Jasa BPJS Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, jadi total 29 bulan X Rp.40.000.000 =Rp.1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
- f. Penghasilan tambahan Tergugat Rekonpensi sebagai Dosen Pengajar di Universitas Tadulako Palu Fakultas Kedokteran perjam Rp.375.000, X pertahun = Rp.21.000.000,- + Rp.21.000.000,- dan selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 yaitu 29 bulan, kurang lebih Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

Total Penghasilan Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Tergugat Rekonpensi yaitu 29 bulan diatas ditaksir kurang lebih sebesar Rp.390.215.300, + Rp.3.972.000.000, = Rp.4.362.215.300, (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;

5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Hak Asuh Anak, hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Pasal 105* Dalam hal terjadinya perceraian : *huruf a.*

Hal. 107 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, olehnya itu Penggugat Rekonvensi demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara sah, maka Penggugat berhak menjadi wali dari anak yang bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun ;*

6. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan Nafkah Anak mengaju pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : *huruf c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 : huruf d.memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.* Olehnya itu Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun Perbulannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi berhak pula menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang rinciannya sebagai berikut ;  
Nafkah Lampau untuk Isteri dari tanggal 1 Mei 2019 s/d Oktober tahun 2021, perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- X 29 bulan = Total Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya Perkawinan dan Akibat Talak Pasal 149 dan Pasal 152 Penggugat Rekonvensi menuntut pula ;
  - Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah, olehnya itu Penggugat Rekonvensi berhak

Hal. 108 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menuntut Uang Mut'ah sebesar  
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, olehnya itu Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa total tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yaitu Nafkah Lampau Rp.290.000.000,+ Nafkah Mut'ah Rp.300.000.000,+ Nafkah Iddah Rp.300.000.000,yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi jika ingin bercerai sebesar Rp.890.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Pasal 8 dan disempurnakan PP No 45 Tahun 1990 Penggugat Rekonpensi menuntut gaji Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 untuk ditetapkan gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak bisa disangkal lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

**a. Dalam Tindakan Pendahuluan**

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi

Hal. 109 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 Tahun di berikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan dan menetapkan Nafkah setiap bulanya kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Salwa Fibula Mumtazar Parampasi, umur 6 Tahun sebesar *Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)* hingga dewasa ;

3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar yaitu :

- Ganti rugi biaya hidup (Nafkah Lampau) untuk Isteri selama meniggalkan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sebesar *Rp.10.000.000,- X 29 bulan = Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)* ;
- Nafkah Mut'ah sebesar *Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*;
- Nafkah Iddah sebesar *Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*;

Total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa tuntutan Nafkah Lampau + Nafkah Mut'ah + Nafkah Iddah sebesar *Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)* ;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menetapkan gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dari gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS Gol IVb setiap bulan sebesar *Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)* ;

**b. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan dan menetapkan Hak Asuh kepada anak yang lahir dari

Hal. 110 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi anak bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi berumur 6 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi ;

2. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah untuk Anak bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi setiap bulanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga dewasa ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau lalai dari tanggungjawab sebagai suami terhadap istri terhadap pemberian Nafkah untuk Isteri tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,-X 29 bulan = Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan beralasan hukum terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Nafkah Lampau selama 29 bulan dan tuntutan Uang Mut,ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). +Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan Total yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan beralasan hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap untuk ditetapkan gaji di bagi sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), dan (2) PP 10/1983 yaitu gaji sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dan gaji Tergugat Rekonpensi PNS Gol IVb setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 111 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi Pemohon juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dalam Rekonvensi, menyatakan seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan ini, bahwa dikarenakan pada konvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menolak untuk dilakukannya Cerai Talak, maka tidak dapatlah dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon menggugat menyetujui Cerai Talak, karena itu terjadi pertentangan atau kontradiksi antara Konvensi dan Rekonvensi sehingga demi hukum gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi harus ditolak demi hukum.
4. Bahwa dalam petitum Konvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi telah Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya Namun didalam Gugatan Rekonvensinya menggugat meminta uang nafkah lampau, meminta nafkah Mut'ah dan meminta nafkah Iddah, jika meminta nafkah lampau, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah maka berarti Penggugat Rekonvensi/Termohon menyetujui Permohonan Cerai Talak, mohon dicermati secara hukum gugatan Rekonvensi Termohon bertentangan dengan Konvensi Termohon karena itu gugatan Rekonvensi Termohon harus ditolak demi hukum.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan keras dan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 secara

Hal. 112 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

keseluruhan karena hal itu tidaklah benar, hitungan-hitungan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon versi Penggugat Rekonvensi/Termohon yang sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai uang sebanyak itu mungkin sudah punya rumah dimana-mana dan mobil mungkin sudah yang baru, sampai hari ini mobil Pemohon saja masih Avansa tahun 2013 dan jika Pemohon punya uang sebanyak hitung-hitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon mungkin Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah diperiksa BPK atau KPK darimana xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Jabatan Direktur RSUD Madani yang hanya menangani jenis penyakit tertentu saja bisa punya uang sebanyak itu, tidak masuk akal, kecuali mungkin Direktur RSUD Undata itupun masih bisa dipertanyakan;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp 5.755.700 /Bulannya ditambah dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai seorang Direktur sebesar Rp. 7.700.000/Bulan, adapun tunjangan fungsional yang dimaksud Termohon itu adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak berpraktek dikarenakan Surat Tanda Registrasinya sudah mati sehingga tidak dapat berpraktek sebagai seorang dokter;

Bahwa Apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon mendapat jasa maupun insentif dari penanganan covid itu sudah karangan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena tidak mungkin seorang dokter yang tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dapat berpraktek dan juga tidak mungkin seorang Pejabat struktural mendapat tunjangan dobel dari Insentif Covid dan Tunjangan Tambahan Penghasilan. Perlu dijelaskan disini bahwa yang menerima insentif maupun jasa pelayanan Covid adalah Dokter, Perawat,

Hal. 113 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bidan dan Tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid, Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai seorang Direktur tidak dibenarkan menerima atau menganggarkan jasa pelayanan covid untuk Pejabat Rumah Sakit Madani dikarenakan berpotensi melanggar hukum, olehnya itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai Direktur RS Madani mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pembatalan Pemberian Jasa Pelayanan kepada Pejabat Struktural dan jika ada yang sudah terlanjur dibayarkan maka harus dikembalikan ke Negara lagi;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan segala hitung-hitungannya itu adalah karangan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan tujuan mendapat uang banyak dari hasil perceraian ini bahkan Penggugat Rekonsensi/Termohon mengatakan juga penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai pengajar dimana Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak tau bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon sudah kurang lebih dua tahun tidak dipanggil lagi oleh pihak Untad (Universitas Tadulako) hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh cerita-cerita yang diberberkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon sendiri kemana-mana, akhirnya Pemohon sudah tidak diundang lagi sebagai pemateri, sifat mengajar Tergugat Rekonsensi/Pemohon di Untad (Universitas Tadulako) hanyalah sesekali saja tidaklah tetap hanya sebagai Dosen tamu sehingga jika hal ini juga dijadikan acuan untuk menghitung atau hitung-hitungan maka hal itu kurangnya adil karena sifat mengajar tadi hanya sebagai undangan bukan pekerjaan tetap sama halnya dengan memberikan materi-materi diseminari-seminar sehingga walaupun Tergugat Rekonsensi/Pemohon diundang kembali untuk memberikan materi itu sifatnya temporer (sesekali saja) bukan permanen;

Hal. 114 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Bahwa terkait hak asuh dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanyalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Jabatan Direktur bukan Jabatan yang permanen sewaktu-waktu dapat diganti dan lagi masih adanya utang kredit di bank, Penggugat Rekonvensi/ Termohon tidak mautau dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon hanya taunya yang senang-senang saja, dan disamping itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih punya tanggungan biaya hidup anak pertama an. Alif Thibia Zuhdi Parampasi, sehingga juga dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak akan pernah memberikan uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk nafkah anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi karena Tergugat Rekonvensi/Termohon khawatir dan takut uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan anaknya tetapi digunakan untuk kepentingan saudara-saudara, ponakan dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon. Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama ini selalu mengantarkan kebutuhan anak tersebut dalam bentuk barang (misalnya baju, sepatu, susu, beras, perlengkapan sekolah, dan lain-lainya yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.750.000,-) dan juga menyediakan pengasuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Nafkah Anak an. Salwa Fibullah Mumtazah Parampasi dilaksanakan seperti yang sudah berjalan saat ini.

7. Bahwa mengenai nafkah lampau dan masa iddah serta uang mut'ah, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan Penggugat Rekonvensi/Termohon masuk dalam kategori tidak taat pada suami (nusyuz) dan perlu

Hal. 115 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dipertimbangkan pula tentang yang menguasai semua harta selama ini adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon, hasil kebun di 6 (enam) lokasi yang kurang lebih 2 Ha. yang mengambilnya adalah Penggugat Rekonpensi/ Termohon, rumah dan motor Penggugat Rekonpensi/Termohon yang pergunakan, dan uang- uang yang diberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon juga harus dipertimbangkan dan pembaliknamaan Sertifikat Rumah dan tanah kebun di 6 (enam) lokasi juga secara sembunyi-sembunyi juga harus dipertimbangkan, karena sebab dari diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah juga dari kesalahan Penggugat Rekonpensi/ Termohon, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan hukum akibat dijatuhkannya cerai talak dengan pertimbangan sebagaimana disebut dan juga pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan yaitu untuk masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun sudah pisah meja ranjang selama 2 Tahun 5 Bulan dan untuk uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya tidak perlu diberikan karena sudah menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

**8.** Bahwa Kembali Tergugat Konpensi/Pemohon tegaskan bahwa Tergugat Konpensi/Pemohon masih memiliki tanggungan anak 1 orang dan bekas isteri dari pernikahan sebelumnya dan Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah menyadari konsekwensi sebagai Isteri kedua dari awal, karena itu untuk pemenuhan pasal 8 ayat (1) dan (2) mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana, jika gaji harus dibagi lagi maka nilainya sangat kecil, padahal Penggugat

Hal. 116 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Rekonvensi/Termohon sudah menguasai dan menikmati seluruh harta dan kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau : Dalam peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dalam Rekonvensi dan Tergugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah, hak hadanah dan nafkah anak ?

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menolak memberikan nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah karena Penggugat dianggap Nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah

Hal. 117 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dipertimbangkan dalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan jawapan Rekonsvensi, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madyah*) selama 29 bulan lamanya terhitung mulai bulan Mei 2019 s/d bulan Oktober 2021 sejumlah Rp 10.000.000,00; (Sepuluh puluh juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 290.000.000,00; (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun Tergugat menolak memberikan nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah karena Penggugat dianggap Nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam keadaan Nusyuz atau tidak, karena itu sangat menentukan diterima atau tidaknya gugatan Penggugat mengenai nafkah, dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) bahwa istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pindah ke jalan Jeruk kemudian dimediasi keluarga namun tidak berhasil, kemudian terakhir pernah dinasihati oleh saudara kandung Penggugat melalui telepon akan tetapi tidak berhasil, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah kembali sampai sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal pada tempat kediaman bersama di jalan jalur Gaza, kota Palu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa Penggugat tetap tamkin pada tempat tinggal yang disepakati bersama, yakni di Jl. Jalur Gaza II, blok A I No.1,

Hal. 118 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, hal ini sesuai juga dengan bukti T1 dan P3, jika Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri hal tersebut bukanlah suatu kehendak dari Penggugat akan tetapi karena suatu keadaan dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya, dengan demikian Penggugat tidaklah terbukti sebagai istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 125 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madyah dibantah oleh Tergugat dan menolak membayar dengan alasan Penggugat telah menguasai harta bersama termasuk 6 bidang kebun serta hasilnya dan lagi pula Penggugat dalam keadaan Nusyuz, akan tetapi Tergugat mengaku akan memberikan nafkah madyah kepada Penggugat sejumlah

Hal. 119 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata Penggugat tidaklah Nusyuz sedangkan gugatan Penggugat terbukti, maka gugatan tersebut beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madyah Penggugat senilai Rp 290.000.000,00; (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat apalagi Tergugat bekerja sebagai PNS, namun berdasarkan bukti T10 dan P8 diketahui gaji yang diterima tiap bulan oleh Tergugat berkisar antara Rp.11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sampai Rp.12.235.250,00 (Dua belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, nafkah yang dilalaikan Tergugat terbukti selama 29 bulan maka gugatan nafkah madyah Penggugat dapat dikabulkan sebagian, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah madyah yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan yaitu sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan di kali 29 bulan, total sejumlah Rp 58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak membayar karena Penggugat dalam keadaan Nusyuz, akan tetapi Tergugat mengaku akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).dan ternyata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas Penggugat tidak terbukti Nusyuz, maka tuntutan mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi

Hal. 120 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami juga kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنكاح

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak, akan tetapi Tergugat mengaku akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 121 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafidzin, halaman 252 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجه موطوءة المتعة

Artinya : “Wajib bagi suami memberikan mut’ah kepada istri yang diceraikan”.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri dan kemampuan Tergugat itu sendiri yang bekerja sebagai PNS, dengan kisaran gaji perbulan antara Rp.11.635.600,00 (Sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sampai Rp.12.235.250,00 (Dua belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan P1 Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat, namun karena tuntutan Penggugat tersebut dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat mengaku akan memberikan Mut’ah sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sehingga oleh karenanya tuntutan mut’ah dapat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim menetapkan Mut’ah tersebut yang

Hal. 122 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk uang yaitu sejumlah Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama; Salwa Fibula Mumtazah Parampasi, umur 6 tahun diberikan kepada Penggugat karena anak tersebut sejak awal telah ikut bersama Penggugat dan masih dibawah umur (belum mumayyiz), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai, sesuai dengan maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam "bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa anak tersebut tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yang secara psikologis lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan hubungan batiniah dengan anaknya, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق

بحضانتها

Hal. 123 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Artinya: Apabila seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan belum *mumayyiz*, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai hadhonor terhadap anak tersebut patut dikabulkan dan oleh karenanya memberikan hak asuh/pemeliharaannya kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (*Mumayyiz*);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat in casu Ibunya, maka Tergugat in casu ayah kandungnya harus diberi akses seluas-luasnya dan tidak bisa saling menghalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*the best interest of the child*) baik mengenai pertumbuhan jasmani dan Rohani, maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya, terutama memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2017 bahwa apabila Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka telah beralasan hukum Tergugat untuk dapat mengajukan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan anak bernama Salwa Fibula Mumtazah Parampasi sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 124 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak untuk dibebankan nafkah pemeliharaan anak secara tunai, akan tetapi Tergugat akan memberikan langsung kepada anak berupa barang sesuai kebutuhan, namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan pasal 156 huruf (a), (b), (c) dan (d)” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya pemeliharaan anak harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan disisi lain juga harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat tersebut dipandang kurang adil karena dengan jumlah tersebut akan memberatkan Tergugat, karena Tergugat juga masih mempunyai tanggungan 1 orang anak dari pernikahan Tergugat yang pertama sesuai bukti P7, bahwa dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN dan mempunyai penghasilan yang tetap serta tanggung jawab yang sama terhadap anak, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 Tahun), hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kewajiban Tergugat memberi nafkah lampau, iddah dan mut'ah harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017;

Hal. 125 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat mengenai pembagian sepertiga gaji untuk istri dan anak jika terjadi perceraian menurut Majelis Hakim oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perceraian sudah tidak ada hubungan hukum lagi maka aturan yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Peraturan tersebut hanyalah merupakan aturan administrative bagi pihak yang berprofesi sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (vide Putusan MA. No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang pembagian sepertiga gaji tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) telah diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg/pasal 181 ayat (1) HIR, pasal 54 dan 55 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan sema nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), selanjutnya SEMA nomor 4 tahun 2021 telah ditentukan agar setiap pelaksanaan putusan serta-merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda obyek eksekusi. Oleh karena itu jika Penggugat tidak memberikan jaminan maka seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta-merta yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan putusan serta-merta juga diperhitungkan jika obyek tersebut menunggu putusan berkekuatan hukum tetap nilainya akan habis atau berkurang atau barang

Hal. 126 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut akan rusak, sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo berupa hak milik yang nilainya tidak akan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat poin 6 yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsvansi tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvansi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Palu.

### Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

Hal. 127 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----  
Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah);

b.-----  
Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

c.-----  
Muttah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);  
Yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), umur 6 Tahun tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), umur 6 Tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

#### Dalan Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab Hijriyah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 128 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

Panitera Pengganti,

**Aryati Yahya, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.240.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Hal. 129 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia  
go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 130 dari 130 Hal. Putusan No.684/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)